


**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISIASE* 2019 (COVID-19) DI KECAMATAN
MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Sains**



OLEH :

**NAMA : JOKO ARIF SANTOSO
NOMOR MAHASISWA : 177121030
BIDANG KAJIAN UTAMA : ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis ini dapat penulis selesaikan.

Tesis yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19)* di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020**” ini penulis tulis dan ajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister Strata Dua.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH., M. Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pascasarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si. yang juga turut memberikan pengarahan kepada penulis dan yang selalu sabar mengarahkan dan membantu penulis selama menjalani studi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, MHum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis dan selalu mendukung dan mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi, dan adik-adik tingkat yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau semua dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, amin.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, dan dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2020
Penulis

Joko Arif Santoso

**ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISIASE*
2019 (COVID-19) DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2020**

**Oleh : Joko Arif Santoso
NPM : 77121030**

abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19)* di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020. Variabel penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang terdiri dari empat indikator pelaksanaan kebijakan yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian adalah. aparatur pemerintah yang bertugas melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan masyarakat beserta tokoh masyarakat yang terkena dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19)* di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berada pada kategori Cukup Baik. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19)* di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik disebabkan karena kegiatan sosialisasi kebijakan belum dilaksanakan secara merata keseluruh lapisan masyarakat. Sumberdaya dan fasilitas serta anggaran pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kecamatan Marpoyan Damai sangat terbatas serta rendahnya sikap kepedulian serta disiplin masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dalam mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan pengalokasian dana penanggulangan wabah Covid-19. Kepada segenap aparatur yang bertugas agar senantiasa meningkatkan kegiatan sosialisasi kebijakan agar tingkat pemahaman masyarakat terhadap dampak Covid-19 menjadi lebih baik. Kepada masyarakat, hendaknya selalu mematuhi segala aturan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya penanggulangan dampak penyebaran *Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19)*.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF A SCALE OF SOCIAL RESTRICTION
POLICY IN THE MANAGEMENT OF CORONA VIRUS DISSION 2019
(COVID-19) IN MARPOYAN DAMAI DISTRICT, PEKANBARU CITY, 2020**

**By: Joko Arif Santoso
NPM: 77121030**

ABSTRACT

This study aims to analyze the Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies in Handling Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City in 2020. The variable of this research is the implementation of a large-scale social restriction policy which consists of four indicators of policy implementation, namely: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The research method used is quantitative research methods. The population and sample in the study are. government apparatus in charge of implementing Large-Scale Social Restrictions in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City and the community and community leaders who are affected by the implementation of Large-Scale Social Restrictions in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. From the research results it is known that the Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies in Handling Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City in 2020 is in the Fairly Good category. The results of this study indicate that the implementation of the Large-Scale Social Restrictions policy in Handling Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City in 2020 has not been carried out properly because the policy outreach activities have not been implemented evenly throughout all levels of society. Resources and facilities as well as the budget for implementing the Large-Scale Social Restrictions policy in Marpoyan Damai District are very limited and there is a low attitude of concern and discipline in the Marpoyan Damai sub-district in complying with all the rules set by the Pekanbaru City Government. For this reason, it is hoped that the Pekanbaru City Government will further increase the allocation of funds to deal with the Covid-19 outbreak. To all officials who are tasked with continuously improving policy dissemination activities so that the level of public understanding of the impact of Covid-19 is better. To the public, they should always comply with all the rules of the Pekanbaru City Government in an effort to deal with the impact of the spread of Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19).

Keywords: Implementation of Large-Scale Social Restriction Policies

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	19
1.4 Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	20
2.1. Tinjauan Pustaka	20
2.1.1. Konsep Administrasi	20
2.1.2. Konsep Pelayanan Publik.....	22
2.1.3. Kebijakan Publik.....	24
2.1.4. Implementasi Kebijakan.....	27
2.1.5. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	32
2.1.6. Pandemi Covid-19.....	40
2.1.7. Teori Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar	41
2.1.8. Pembatasan Sosial Berskala Besar Kota Pekanbaru	44
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu.....	49
2.3. Kerangka Pemikiran.....	52
2.4. Konsep Operasional	54
2.5. Operasional Variabel.....	56
2.6. Teknik Pengukuran	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
3.1. Tipe Penelitian	59
3.2. Lokasi Penelitian.....	59
3.3. Populasi dan Sampel	60
3.4. Teknik Penarikan Sampel	61
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	62
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.7. Teknik Analisa Data.....	65

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	66
4.1. Sejarah Ringkas.....	66
4.1.1. Sejarah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.....	66
4.1.2. Monografi Kecamatan Marpoyan Damai.....	66
4.1.3. Wilayah Administratif Kecamatan Marpoyan Damai.....	68
4.1.4. Kependudukan Kecamatan Marpoyan Damai	69
4.1.5. Visi, Misi dan Moto Kecamatan Marpoyan Damai	70
4.2. Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi	70
4.2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	70
4.2.2. Sumber Daya Kecamatan Marpoyan Damai.....	79
4.3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru	87
BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	91
5.1. Gambaran Subjek Penelitian	91
5.2. Analisa Data Hasil Penelitian	95
5.2.1. Komunikasi	96
5.2.2. Sumberdaya	106
5.2.3. Disposisi.....	115
5.2.4. Struktur Birokrasi.....	122
5.3. Pembahasan.....	134
5.3.1. Analisis Indikator Variabel Komunikasi.....	134
5.3.2. Analisis Indikator Variabel Sumberdaya	136
5.3.3. Analisis Indikator Variabel Disposisi	137
5.3.4. Analisis Indikator Variabel Struktur Birokrasi	138
5.3.5. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kebijakan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	138
BAB VI PENUTUP	141
6.1. Kesimpulan	141
6.2. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN.....	149

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Laporan Data Covid-19 Per 10 Oktober 2020	7
1.2. Sarana Prasarana Penanggulangan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020.....	15
1.3. Rekap Data Bantuan Sosial Covid-19 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020.....	16
2.1 Data Pantauan COVID-19 Kabupaten / Kota se Provinsi Riau Tanggal update 19 Oktober 2020 08:32:33.....	45
2.2 Penelitian Terdahulu	49
2.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan <i>Corona Virus Disiase 2019</i> (Covid-19) di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.....	56
2.4 Skala Likert.....	57
2.5. Penilaian Interpretasi Mean Variabel Penelitian	58
3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	61
4.1. Luas Wilayah Per Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai	67
4.2. Jumlah RT/RW dan Jumlah Penduduk Per Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai.....	69
4.3. Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Jabatan/Eselon.....	80
4.4 Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	81
4.5. Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal.....	82


4.6.	Susunan Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 306 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di KotaPekanbaru...	85
5.1.	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	92
5.2.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	93
5.3.	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	94
5.4.	Penilaian <i>Interprestasi</i> Mean Variabel Penelitian.....	96
5.5.	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Komunikasi.....	99
5.6.	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Sumberdaya	107
5.7.	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Disposisi.....	117
5.8.	Tanggapan Responden Terhadap Indikator Struktur Birokrasi	123
5.9.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Kebijakan PSBB Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020	129
5.10.	Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Kebijakan.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Grafik Jumlah Kasus Virus Corona di Indonesia <i>Update</i> per 8 Oktober 2020.....	5
1.2. Peta Sebaran Kasus Corona Virus Disease (COVID-19) di Kecamatan se Kota Pekanbaru.....	8
2.1. <i>Implementation as a Political and Administrative Process</i>	31
2.2. Model Pendekatan <i>Directy and Indirect Impact on Implementation</i> (George Edward III).....	32
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	53
4.1. Perbandingan Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai	67
4.2. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Marpoyan Damai.....	68
4.3. Statistik Jumlah Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2019.....	69
4.4. Struktur Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai	72
4.5. Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	82
4.6. Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal	83
4.7. Struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru	84
5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	92
5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	93
5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan	94
5.4. Anggaran Penangan Covid-19 Provinsi Riau Tahun 2020	110
5.5. Komponen RW Siaga Covid Kecamatan Marpoyan Damai.....	127

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Quisioner Penelitian.....	149
2. Daftar Wawancara Penelitian.....	153
3. Foto Dokumentasi Penelitian.....	165
4. Zona Resiko Covid-19 Kelurahan di Kota Pekanbaru Per 30 Mei 2021 S/D 5 Juni 2021	170



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan dalam pelayanan kesehatan dapat dipandang sebagai aspek penting dalam kebijakan sosial. Karena kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah yang memadai, namun melainkan orang yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani.

Dalam Undang – Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesehatan adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang diwujudkan melalui perlindungan hukum dan kebijakan pemerintah dengan upaya pemberian fasilitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Terkait dengan masalah kesehatan saat ini, negara Indonesia hingga masih menghadapi problematika kesehatan yang memberikan dampak sosial yang kompleks dan menjadi kendala pembangunan yang harus segera diselesaikan.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Ini tak lepas dari kebutuhan warga negara untuk tetap hidup sehat. Pelayanan kesehatan yang memadai merupakan

tumpuan masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan mendasar selain pangan dan juga pendidikan. Masyarakat berharap untuk mendapatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman bermutu serta merata dan non diskriminatif, sehingga hak-hak pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan tersebut dapat terlindungi.

Terkait dengan kebijakan pelayanan pemerintah dibidang kesehatan masyarakat, diawali dengan pernyataan bahwa "*kesehatan adalah hak seluruh masyarakat*".

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) dinyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 Ayat (3) menyatakan bahwa:

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya masyarakat. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

Masalah kesehatan yang saat ini sangat mengkhawatirkan di Indonesia bahkan negara-negara lain di dunia adalah fakta berkembangnya epidemi yang disebabkan oleh virus Corona. *Novel coronavirus* (2019-nCoV) adalah virus jenis baru yang berkembang saat ini di seluruh dunia

Novel coronavirus (2019-nCoV), kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei pada Desember 2019. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan, (Rothan :2020). Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (WHO:2020).

Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya (WHO:2019). Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik, (WHO:2020).. hal ini disebabkan karena wabah virus Corona merupakan kejadian yang luar biasa menyerang manusia hampir diseluruh negara yang ada di dunia.

Berdasar data *Worldometers update* hingga Rabu (23/9/2020), total kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi sebanyak 31.749.508 (31,7 juta) kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.363.434 (23,3 juta) pasien telah sembuh, dan 974.015 orang meninggal dunia. Kasus aktif hingga saat ini tercatat sebanyak 7.412.059 dengan rincian 7.350.017 pasien dengan kondisi ringan dan 62.042 dalam kondisi serius. Jumlah kasus virus corona terbanyak di Dunia per 3 Juni 2020 (Kompas.com: 2020) berdasarkan 10 negara didunia dengan jumlah kasus virus corona terbanyak adalah sebagai berikut :


1. Amerika Serikat, 7.095.757 kasus, 205.394 orang meninggal, total sembuh 4.341.090.
2. India, 5.640.496 kasus, 90.021 orang meninggal, total sembuh 4.581.820.

3. Brasil, 4.595.335 kasus, 138.159 orang meninggal, total sembuh 3.945.627.
4. Rusia, 1.115.810 kasus, 19.649 orang meninggal, total sembuh 917.949.
5. Kolombia, 777.537 kasus, 24.570 orang meninggal, total sembuh 650.801.
6. Peru, 772.896 kasus, 31.474 orang meninggal, total sembuh 622.418.
7. Meksiko, 700.580 kasus, 73.697 orang meninggal, total sembuh 502.982.
8. Spanyol, 682.267 kasus dan 30.904 orang meninggal.
9. Afrika Selatan, 663.282 kasus, 16.118 orang meninggal, total sembuh 592.904.
10. Argentina, 640.147 kasus, 13.482 orang meninggal, total sembuh 508.563.
(<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/23/083100665/update-covid-19-di-dunia>).

Penyebaran wabah virus ini juga menyebar di Indonesia. Menurut data terkini penyebaran virus Corona di Indonesia hingga Senin (12/10/2020) siang, tercatat ada 3.267 kasus baru. Sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 336.716 orang. Untuk jumlah pasien yang sembuh bertambah sebanyak 3.492 orang. Total pasien sembuh yakni 258.519 orang. Sedangkan 11.935 pasien positif virus corona dilaporkan meninggal dunia, (<https://ternate.tribunnews.com/2020/10/12/update-sebaran-virus-corona-indonesia-senin-1210-dki-catat-1211-kasus-baru-1086-kasus-semuh>).

Kasus-kasus ini tersebar di 34 provinsi dan 430 Kabupaten atau Kota. Kemudian, jumlah ODP yang tercatat adalah sebanyak 41.629 dan PDP 13.574 orang. Hingga kini, kasus kumulatif terbanyak masih dicatatkan di DKI Jakarta, disusul Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Gambar 1.1
Grafik Jumlah Kasus Virus Corona di Indonesia Update per 8 Oktober 2020



Sumber: Kementerian Kesehatan per 8 Oktober 2020

Begitu besarnya akibat yang dirasakan oleh masyarakat didunia karena epidemi yang disebabkan oleh virus Corona ini, maka berbagai negara didunia membuat berbagai peraturan ataupun kebijakan terkait dengan penanggulangan wabah virus tersebut.

Menurut Carl J Federick dalam Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2013: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy

(2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Kebijakan yang muncul akibat wabah virus corona terlihat dengan adanya penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi, yang tentunya kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah.

Hampir seluruh kegiatan dirumahkan, dan kebijakan ini disebut dengan *lockdown*. *Lockdown* dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial

Kebijakan penanggulangan penyebaran Covid-19 juga dilakukan di Indonesia di sebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Dalam Peraturan tersebut pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.”

Kota Pekanbaru Provinsi Riau juga merupakan salah satu daerah terdampak penyebaran Covid-19 di Indonesia, yang merupakan salah satu zona merah penyebaran virus tersebut. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru per 10 Oktober akan dijelaskan dalam tabel 1.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1. Laporan Data Covid-19 Per 10 Oktober 2020

Orang Tercatat di Dinkes Pekanbaru								
Tanggal Update: 10 Oct 2020 13:25:00								
19263								
Orang Dalam Pemantauan (ODP)			Pasien Dalam Pengawasan (PDP)			Kasus Positif Covid-19/Corona		
Proses Pemantauan	Selesai Pemantauan		Dirawat	Meninggal	Sehat	Dirawat	Meninggal	Sembuh
897 (6.32%)	13307 (93.68%)		145 (12.13%)	94 (7.87%)	956 (80%)	1965 (60.85%)	67 (1.73%)	1832 (47.41%)
Total ODP 14204 (73.74%)			Total PDP 1195 (6.2%)			Total Positif COVID-19 3864 (20.06%)		

Sumber: <https://ppc-19.pekanbaru.go.id/>

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas diketahui bahwa jumlah kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru per 10 Oktober 2020 tercatat sebanyak 19263 kasus. Dengan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 14204 orang, jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 1195 orang, Kasus Positif Covid-19 sebanyak 3864 orang dan jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 153 orang sementara pasien yang sembuh sebanyak 2788 orang.

Mengingat wabah Covid-19 sangat membahayakan, maka untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) maka Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang


Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

Adapun tujuan dari ditetapkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru antara lain adalah untuk:

1. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19;
2. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19;
3. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19; dan
4. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Covid-19.

Penerapan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru ini sangat beralasan karena penyebaran Covid-19 terjadi hampir merata diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Berikut ini pada gambar 2 akan dijelaskan data mengenai penyebaran Covid-19 di seluruh Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru sebagai berikut:

Gambar 1.2.
Peta Sebaran Kasus Covid-19 di Kecamatan se Kota Pekanbaru



Sumber: Laporan PSBB Kota Pekanbaru Per 30 April 2020

Berdasarkan data pada gambar 2 diatas dapat diketahui bahwa penyebaran Covid-19 telah mewabah diseluruh Kecamatan di Kota Pekanbaru, maka sangat beralasan jika Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19, maka dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru terdampak Covid-19 yang juga ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan kegiatan PSBB di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data Layanan Tanggap Darurat Covid-19 Kota Pekanbaru, hingga saat ini per 16 Juni 2020 tercatat 3 kasus positif Covid-19.

Dalam pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan 3 (tiga) kali pelaksanaan PSBB. PSBB di Pekanbaru pertama sekali diterapkan tanggal 17 hingga 30 April 2020. Kemudian disambung dengan penerapan tahap kedua pada tanggal 1 hingga 14 Mei 2020. Sementara pelaksanaan PSBB tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 28 Mei 2020.

Berdasarkan Laporan PSBB Kota Pekanbaru melalui hasil rapat evaluasi yang dilakukan Pemkot Pekanbaru bersama instansi lainnya, diketahui angka penyebaran Covid-19 di Pekanbaru selama PSBB tahap kedua menurun dibandingkan tahap satu.

PSBB tahap pertama yang terinfeksi virus corona 15 orang. Sedangkan selama PSBB tahap dua turun menjadi 11 orang positif corona.

Selama pemberlakuan PSBB tahap pertama, kedua dan ketiga, Pemkot Pekanbaru menyebut telah menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19. Pada PSBB tahap pertama Pemkot Pekanbaru menyalurkan bantuan sembako sebanyak 15.625 paket. Kemudian, PSBB tahap kedua bantuan sembako disalurkan 30.000 paket untuk masyarakat yang kurang mampu dan memerlukan bantuan. Begitu juga Pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 pada PSBB tahap III juga telah disalurkan Pemkot Pekanbaru Kepada masyarakat.

Bahkan secara keseluruhan berdasarkan evaluasi pelaksanaan PSBB di Indonesia, Provinsi Riau masuk lima Provinsi terbaik se-Indonesia dalam percepatan penanganan Covid-19. Dimana Riau berada diposisi kedua setelah Provinsi Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Wilayah, pada pasal 59 ayat 1, 2 dan 3 dijelaskan bahwa:

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada pasal 2 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa:

- (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, ada beberapa point kegiatan yang merupakan ruang lingkup pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru antara lain meliputi:

- a. Pelaksanaan PSBB;
- b. Hak, kewajiban serta jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dan sumber daya penanganan Covid-19;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Sanksi.

Berdasarkan hasil laporan pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru tersebut, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah berhasil dalam pelaksanaan program tersebut. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti baik melalui media cetak dan elektronik serta pengamatan pelaksanaan PSBB khususnya di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai permasalahan terkait dengan pelaksanaan PSBB tersebut masih terjadi dan belum dapat di implemantasi dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Stewart dalam (Winarno, 2005:101-102) disebutkan bahwa “Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Dalam melakukan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, analisis kajian penelitian merujuk pada model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edwar III, yang yaitu implementasi kebijakan publik dengan *Directy and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang di implementasikan oleh Edward III, dalam (Agustino:2008 149) terdapat empat variabel yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi/ Sikap
4. Struktur Birokrasi

Adapun permasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan PSBB di Kecamatan Marpoyan damai dari hasil pengamatan penieliti yang sekaligus dijadikan sebagai fenomena penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi wabah virus corona dan kebijakan pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru telah di laksanakan dengan baik. Adapun metoda dan sarana yang digunakan oleh Tim Satgas Penanganan

Covid-19 Kota Pekanbaru bersama Forkopimda Kecamatan Marpoyan Damai dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru tentang PSBB antara lain adalah dengan menggunakan sarana media cetak , media sosial, dan media elektronik dan juga dengan cara melakukan sosialisasi di tempat ibadah, pasar, mall, dan tempat keramaian lainnya diseluruh wilayah Kota Pekanbaru begtu pula di . Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar peraturan yang disampaikan tersebut dapat langsung diterima oleh masyarakat dimanapun mereka berada. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal Namun berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, diketahui bahwa sebahagian besar masyarakat tidak mengetahui dengan baik mengenai aturan pelaksanaan PSBB tersebut, sehingga dalam pelaksanaan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai baik pada tahap I, II dan III, masih terlihat masyarakat yang melakukan aktifitas diluar rumah tanpa menggunakan masker dan tidak melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing* dengan Baik.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah membentuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru dan juga Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai dan juga Tim Pendamping Rukun Warga Siaga Covid-19 dalam upaya menguatkan peran Pemberdayaan Masyarakat Berbasis rukun Warga (PMBRW) sebagai Sumberdaya pelaksanaan PSBB diseluruh wilayah Kota Pekanbaru, dan untuk untuk seluruh wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru termasuk di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Namun kegiatan pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga tersebut tidak terselenggara dengan baik. Tidak seluruh RT/RW yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai melaksanakan kegiatan pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW). Sebagian wilayah RT dan RW di beberapa kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai masih terkesan abai dengan upaya pemerintah Kota Pekanbaru tersebut, sehingga penyebaran wabah virus Corona semakin meningkat sehingga pemberlakuan PSBB seperti tidak membuahkan hasil.

Begitu juga dengan tanggungjawab Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB Kota Pekanbaru berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru mengenai persoalan akurasi data penerima bansos yang dipakai, *refocusing* anggaran, model distribusi Bansos dinilai oleh sebagian anggota DPRD Kota Pekanbaru di Komisi I masih belum memuaskan. Ketidak akuratan data penerima Bansos tersebut mengakibatkan bantuan bansos dari pemerintah tersebut tidak diterima dengan baik oleh masyarakat terdampak Covid di Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai mengenai bantuan yang diterima selama pelaksanaan PSBB tahap I, II dan III, diketahui bahwa sebahagian besar masyarakat kecewa dengan sistem penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dalam menentukan jumlah masyarakat terdampak Covid-19 yang menerima bantuan sosial. Masyarakat menganggap

bantuan yang diberikan tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena baik dari segi jumlah bantuan dan penentuan nama-nama penerima bantuan tidak memadai dan tidak transparan.

Sarana prasarana dan fasilitas penanggulangan covid di Kecamatan Marpoyan Damai akan dijelaskan pada tabel 1.2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.2. Sarana Prasarana Penanggulangan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

No:	Jenis Kegiatan	Lokasi	Jumlah Unit	Keterangan
1.	Penyediaan kamar untuk pasien Covid-19	Puskesmas Simpang Tiga	3	Kurang memadai (
2	Penyediaan alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan	Puskesmas Simpang Tiga dan petugas lapangan	5	Kurang memadai dibanding jumlah petugas
3	Obat-Obatan Penambah imun	Puskesmas Simpang Tiga	-	Tidak terdata (Koordinasi dengan RSUD Madani dan RSUD Arifin Achmad)
4	Mobil Ambulan	Puskesmas Simpang Tiga	1	Kondisi Baik
5	Hand sanitizer	Instansi Pemerintah	-	
6	Penyediaan tempat cuci tangan di tempat umum dan cairan disinfektan	Perkantoran, Sekolah, Pasar dan Tempat Ibadah	-	Ditemukan kondisi di tempat umum yang masih belum melengkapi sarana tersebut

Keterangan: (hasil observasi dan wawancara di beberapa lokasi pengamatan peneliti Tahun 2020)

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa sarana prasarana Sarana prasarana masih kurang memadai dikarenakan anggaran yang minim, sumber daya tenaga medis yang terbatas serta kurangnya alat pendeteksi Covid-19 seperti alat rapid test, APD, *Hand Sanitizer* dan cairan *disinfektan*.

Permasalahan lainnya yang ditemui terkait dengan sarana prasarana penanggulangan Covid-19 juga diketahui dari tidak meratanya distribusi bantuan sosial Covid-19 yang di salurkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru dan Kecamatan

Marpoyan Damai. Adapun data mengenai distribusi bantuan tersebut akan dijelaskan pada tabel 1.3 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.3. Rekap Data Bantuan Sosial Covid-19 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

No:	Kelurahan	Data Penerima Bansos Covid-19 Disperindag	Realisasi Penyaluran	Permasalahan
1.	MAHARATU	291	291	Tidak ada permasalahan,
2	WONOREJO	587	587	Ditemukan 10 data ganda, hasil musyawarah Lurah bersama Forum RT.RW dan LPM diberikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan yang berdampak Covid-19
3	TANGKERANG TENGAH	1400	1400	Tidak ada permasalahan
4	SIDOMULYO TIMUR	683	683	Tidak ada permasalahan
5	PERHENTIAN MARPOYAN	587	587	Tidak ada permasalahan
	TANGKERANG BARAT	773	767	No urut 14 dan 27 nama ganda atas nama sumiati, no. urut 71 atas amir yang bersangkutan sudah pindah, isteri yang bersangkutan (masih dalam 1 kk) penerima bpnt, no urut 109 alena fitir yang bersangkutan tidak ketemu, no. urut 201 atas nama bakri yang bersangkutan penerima BLT nama yang bersangkutan ada pada data dtks, no.urut 751 atas nama Emil Hasmita penerima BLT, nama yang bersangkutan ada pada DTKS
	Total	4321	4315	

Sumber Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diatas diketahui bahwa penyaluran bantuan Sosial Covid-19 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020 untuk kelurahan Maha Ratu dan Kelurahan Tangkerang Barat masih bermasalah. Dimana permasalahan tersebut disebabkan karena:

1. Penyaluran bantuan yang tidak merata

2. Ketidakjelasan persyaratan penerima bansos
 3. Penerima bansos tidak sesuai dengan yang di usulkan Rt RW
 4. Pendataan warga terdampak covid yang belum maksimal
3. Sikap masyarakat yang tidak peduli dengan himbauan serta kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penerapan PSBB dimana masih terlihat kerumunan orang yang berkumpul baik di pinggir jalan ataupun ditempat-tempat fasilitas umum lainnya seperti di pasar-pasar tradisional, toko dan kedai, pinggir jalan dan dan warung makanan. Masih ditemui beberapa jenis usaha seperti warnet, warung makan dan kantor yang tetap membukan usahanya dan melanggar aturan PSBB. Begitu juga dengan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dalam melaksanakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.
- Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Pekanbaru. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib: melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menggunakan masker di luar rumah; dan melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*. Namun menurut pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa dalam pelaksanaan PSBB tersebut tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai masih rendah, terbukti dari masih tingginya pelanggaran yang pelaksanaan PSBB yang telah diterapkan Pemerintah Kota Pekanbaru .

4. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanggulangan wabah Covid-19 yang selalu berubah-ubah, mengakibatkan kejelasan *Standar Operating Procedures* (SOPs) dalam pelaksanaan PSBB mengalami perubahan/penyesuaian. Hal ini mengakibatkan kerancuan bagi petugas pelaksana kebijakan di daerah umumnya di Kota Pekanbaru dan khususnya di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai. Perubahan kebijakan tersebut seperti penerapan PSBB, PSBB skala Mikro dan *New Normal* dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : “ *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.*”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020?
2. Apakah hambatan-hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan konstektual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga instansi yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskam sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan mengenai pelayanan publik dalam pelaksanaan kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.
- b. Kegunaan praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan sumbangan saran dan masukan bagi pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Bagi masyarakat dan pembaca diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai proses pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan faktor yang paling penting bagi suatu organisasi ataupun perusahaan dalam penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Maju mundurnya suatu organisasi, tergantung pada baik tidaknya sistem administrasi yang dilaksanakan. Apabila administrasi dalam organisasi tersebut dilakukan dengan baik, maka usaha untuk tercapai tujuannya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja, serta menghabiskan waktu dan juga biaya yang banyak.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat Dunsire dalam (Keban:2008:2) “administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Menurut Wilson dalam (Yusri:2016:4) disebutkan bahwa: ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan *merit system* dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik. Agar pemerintahan dapat dikelola secara

efektif dan efisien, Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis —*the field of administration is the field of business*,

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang dikemukakan oleh Dewi (2011:3) sebagai berikut:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan: menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.
2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Menurut Siagian dalam (Safiie, 2003:5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). Gie dalam (Pasalong, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, ciri-ciri administrasi dapat digolongkan atas: 1. Adanya tujuan yang dicapai, 2. Adanya sekelompok orang yang bekerja sama, 3. Adanya kegiatan/proses/usaha yang dilakukan, 4. Didasarkan atas rasionalitas.

2.1.2. Konsep Administrasi Publik

Administrasi secara etimologi dalam bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi Pasolong (2011:2-3). Sementara itu menurut pendapat A.Dunsire dalam Keban (2004:2) administrasi berarti sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Sementara itu administrasi dalam arti luas berasal dari kata Administration (bahasa Inggris) menurut beberapa ahli dan dikutip oleh Handayani (2002:2).

Administrasi dalam arti luas artinya :

Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale... etc. (Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil, atau militer, usaha besar atau kecil, dan sebagainya).

Konsep administrasi secara sempit yaitu :

Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, suratmenyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*), Handayani (2002:2).

Berdasarkan definisi diatas maka administrasi dalam arti sempit adalah merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, suratmenyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksud untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.

Pfiffner dan Presthus dalam Syafei (2003: 31) menjelaskan konsep administrasi negara adalah sebagai berikut:

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap jumlah orang.

Sementara itu definisi Administrasi Publik menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) adalah:

“Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam publik.”

Menurut Keban istilah Administrasi Publik menunjukkan peran pemerintah sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah serta prakarsa, yang penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak

yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2004:4)

Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara (Yusri:2016:7).

Henry dalam Pasolong (2008: 8), menyatakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

Kesimpulan dari beberapa konsep administrasi publik diatas mengenai pengertian administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik

2.1.3. Kebijakan Publik

Dunn (1993:5). merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : Kebijaksanaan Publik (*Public Policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh

warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi, (Nugroho:2004:7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Menurut Irfan Islamy (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata

3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Makna kebijakan publik menurut James Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik itu adalah “*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Riant Nugroho, 2014:125). Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan, (Dye:1992:2-4). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di

samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (Nugroho 2014:126).

Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara/pemerintah/ instansi sebagai strategi untuk mengatasi sebuah masalah yang direalisasikan untuk sebuah tujuan secara terstruktur dan dibuat berdasarkan hukum.

2.1.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, untuk menimbulkan dampak atau akibat berupa undangundang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Setiawan (2004:39) berpendapat,

implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif .

Dalam kamus Webster terdapat rumusan implementasi sebagai *'to implement'* (mengimplementasikan) yang berarti *"to provide the means for carrying out"*. Apabila pengertian ini dipakai maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan dan sebagainya. (Wahab:2004:50).

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian,

tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input, implementasi baru akan dimulai apabila tujuan, sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

Menurut Wahab dalam (Sahya:2012: 530), implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Menurut (Subarsono:2013:8), proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi, kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Sementara itu menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Winarno (2008:146-147), proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011:93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Menurut Grindle dalam Wahab (1994:22-23), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan

Wibawa (1994:22-23). mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:¹

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.


¹ Samodra Wibawa, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal: 22-23

- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keterkaitan antara dimensi implementasi kebijakan Grindle yang menunjukkan proses politik dan administrasi digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Grindle, (1980:11)

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan


implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan implementasi adalah salah satu proses dalam sebuah kebijakan publik yang berisikan pencapaian-pencapaian dari tujuan kebijakan tersebut, implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik.

2.1.5. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwar III

Model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edwar III dalam Agustino (2008:149) yang menamakan implementasi kebijakan publik dengan *Directy and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang di implementasikan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi:

Gambar 2.2
Model Pendekatan *Directy and Indirect Impact on Implementation* (George Edward III)



Sumber : Agustino Leo, 2008:150

George Edward III menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Edward membahas empat faktor atau variable krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variable-variabel tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku dan struktur birokrasi.

Secara umum Edwards dalam Winarno (2002:125) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*). Sumber-sumber yang penting meliputi; staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan

salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak, memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Menurut Edward, faktor pertama yang mempengaruhi implementasi adalah:

1. Komunikasi.

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Menurut Agustino (2008:150), tiga hal penting dalam komunikasi adalah :

- 1) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali apa yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan(tidak ambigu/mendua). Ketidak jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghadapi implementasi pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kurang sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia,

yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
- d. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi/ Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator mempunyai disposisi

yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan "kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif". Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2008:162):

"Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2008:159) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila

personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005: 149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- d. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu

kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”.

”*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”. Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini”.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan dengan implementasi kebijakan publik, (Winarno:2005:153-154):

"*Pertama*, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang menumpuk".

"*Kedua*, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan esensinya dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan".

2.1.6. Pandemi Covid-19

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan (Rothan:2020). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 pertama kali diberitakan bahwa terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS), (Ren:2020). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya, (WHO:20202).

Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa. Berdasarkan kondisi tersebut maka pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Nama ini diberikan oleh

WHO (*World Health Organization*) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari Covid-19. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus, (WHO:2020) Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian, (Kemenkes RI:2020). Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara, (WHO:2020)

2.1.7. Teori Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

PSBB merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi atau meminimalisir adanya penyebaran virus Covid-19 yang tengah melanda di Indonesia dan bahkan dunia. Jika dilihat secara teknis dapat didefinisikan bahwa PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu terhadap suatu masyarakat atau wilayah dimana daerah atau wilayah tersebut diduga terkontaminasi oleh suatu penyakit, dan diperuntukan sebagai upaya pencegahan penyebaran suatu penyakit. Berdasarkan surat perintah dari Kemenkes 2020, dikatakan bahwa PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan wilayah, selain meliputi karantina rumah, daerah dan rumah sakit.

Pedoman tentang PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-

19). Dalam Peraturan tersebut yang dimaksud dengan PSBB sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa:

“Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 tahun 2020 tentang PSBB memiliki tujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona, dan juga hal tersebut masuk kepada kategori kedaruratan Kesehatan masyarakat.

Sementara itu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dinyatakan bahwa untuk dapat ditetapkan PSBB, suatu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pemberlakuan kebijakan PSBB ini diharapkan mampu memperlambat laju pertumbuhan dan penyebaran covid-19 di daerah, dan juga diharapkan bisa menghilangkan virus corona ini dengan cepat. Tidak hanya itu kebijakan PSBB juga ditujukan untuk hal-hal berikut diantaranya ialah :

- Menjaga kesehatan masyarakat, yang mana saat ini wabah corona bisa diputus penyebarannya sedang menerapkan *social distancing*
- Jaring pengaman social, yang mana pemerintah memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama wabah corona, dan juga untuk mempertahankan daya beli masyarakat
- Mejlaga dunia usaha, peberian bantuan untuk UMKM agar tetap melakukan usahanya dan menjaga para tenaga kerja mereka

- Bantuan masyarakat lapisan bawah, yang mana juga masyarakat yang paling terdampak adanya covid-19 ini adalah masyarakat lapisan bawah oleh karena itu pemerintah memberikan bantuan-bantuan

Disamping itu terdapat beberapa dilema yang timbul dimasyarakat yang mana, dengan PSBB kita yakin bisa mencegah atau memperlambat penularan virus corona di berbagai daerah, tetapi dari adanya PSBB juga menghambat masyarakat untuk melakukan aktivitasnya dan juga membuat masyarakat menjadi terkurung di daerahnya dan tidak bisa kemana-mana.

Pemerintah menerapkan PSBB demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meskipun banyak fasilitas umum yang ditutup, namun beberapa sektor vital seperti fasilitas kesehatan, pasar atau minimarket tetap buka selama PSBB. Masyarakat pun mendukung opsi tersebut karena dianggap mampu mencegah penularan penyakit namun tetap menjaga daya beli masyarakat.

Langkah PSBB adalah strategi yang efektif untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Tentu saja hal ini harus didasari oleh kesadaran masyarakat untuk tidak berkumpul dan tetap mematuhi protokol yang ada ketika berada diluar rumah. Langkah PSBB lebih tepat jika dibandingkan dengan *Lockdown*, karena masyarakat sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, segala transportasi mulai dari mobil, motor, kereta api, hingga pesawat pun tidak dapat beroperasi, dan bahkan aktivitas perkantoran bisa dihentikan semuanya jika terjadi *Lockdown*, maka dari itu langkah PSBB jauh lebih baik diterapkan.

Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pencegahan virus corona. PSBB dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu tempat wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan

dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Maka dari itu masyarakat di Indonesia diharapkan bahwa dengan diberlakukannya PSBB tersebut, masyarakat juga turut berkontribusi dan mentaati pemerintah agar penyebaran Covid-19 bisa berhenti, dan mampu melindungi orang-orang dari penularan Covid hingga kasus terakhir. Namun, tentu saja tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa adanya kerja sama dari masyarakat itu sendiri.

2.1.8. Pembatasan Sosial Berskala Besar Kota Pekanbaru

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Pekanbaru Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari *vivanews.com* pada tanggal 18 maret 2020, pasien positif Covid-19 pertama di Riau bernama Mimi Yuliani Nazir yang berdomisili di Kota Pekanbaru.

Setelah kasus tersebut, beberapa hari kemudian terjadi peningkatan signifikan jumlah masyarakat yang diduga terinfeksi Covid-19 di Pekanbaru. Diantaranya tanggal 20 Maret 2020 terdata 46 Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan 14 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), termasuk 1 pasien yang positif Covid-19. Selanjutnya hari berikutnya tanggal 21 Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah ODP sebanyak 84,8 persen dari 46 menjadi 85 orang, sedangkan jumlah PDP meningkat dari 14 menjadi 16 orang. Berdasarkan kondisi yang dinilai darurat tersebut maka pada tanggal 22 Maret 2020, Walikota Pekanbaru, Firdaus menetapkan status Kota

Pekanbaru menjadi Tanggapan Darurat Covid-19 (goriau.com, 2020). Hingga saat ini per tanggal 19 Oktober 2020, berdasarkan data yang diperoleh dari Riau Tanggapan Covid-19 (<https://corona.riau.go.id/>) diketahui bahwa jumlah masyarakat yang meninggal dunia diakibatkan oleh Covid-19 saat ini berjumlah 263 orang.

Pada tabel 2.1 dibawah ini akan dijelaskan mengenai Data pantauan Covid-19 se Kabupaten/Kota di Provinsi Riau update per 19 Oktober 2020 pukul 08:32:33 WIB.

Tabel 2.1. Data Pantauan Covid-19 Kabupaten / Kota se Provinsi Riau Tanggal update 19 Oktober 2020 08:32:33

Kabupaten	Spesimen				Suspek				Terkonfirmasi			
	Jumlah Spesimen di Periksa	Jumlah Orang di Periksa	Kumulatif Spesimen Hari Sebelumnya	Positif	Isolasi Mandiri	Isolasi di RS	Selesai Isolasi	Meninggal	Isolasi Mandiri	Rawat di RS	Sembuh	Meninggal
Pekanbaru	601	382	50.704	149	624	117	5.713	43	2.149	730	2.886	133
Dumai	333	203	11.503	29	1.593	5	1.386	3	172	40	793	20
Bengkalis	224	153	8.823	38	440	8	1.741	10	225	22	271	12
Siak	28	21	9.608	7	437	12	1.867	15	113	60	803	18
Meranti	3	2	1.697	0	482	6	4.970	5	11	10	70	0
Pelalawan	83	45	5.029	7	650	12	2.724	7	146	41	556	8
Indragiri Hilir	4	3	3.289	1	901	10	2.673	5	7	44	238	14
Indragiri Hulu	38	36	1.989	6	450	5	966	9	82	13	101	5
Kuantan Singingi	67	47	2.304	10	319	15	2.899	6	47	10	165	8
Kampar	114	49	8.770	18	1.029	36	2.697	20	198	92	793	30
Rokan Hulu	144	101	3.069	15	1.294	7	2.185	6	61	32	126	5
Rokan Hilir	23	9	5.018	4	133	3	2.757	2	74	18	137	9
Daerah Lainnya	68	42	8.624	0	0	1	5	1	10	0	28	1
	1730	1093	120427	284	8352	237	32583	132	3295	1112	6967	263

Sumber: <https://corona.riau.go.id/>

Sebagai upaya memutus penyebaran Virus Covid-19, Walikota Pekanbaru, membuat diskresi (pertimbangan sendiri) terhadap penanganan penyebaran virus corona tersebut dengan menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

Diskresi adalah pertimbangan sendiri, wewenang untuk melaksanakan kebijakan sendiri, pertimbangan seorang pejabat publik untuk melaksanakan

tugasnya, dan kekuasaan seseorang untuk mengambil pilihan melakukan atau tidak melakukan (Muhammad:2017)

Diskresi yang dalam bahasa Jerman dinamakan *freiesermessen* menurut Basah adalah sikap tindak yang terkait dengan :

- 1) Ditujukan menjalankan servis publik;
- 2) Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- 3) Sikap tindak tersebut dimungkinkan oleh hukum;
- 4) Sikap tindak tersebut diambil atas inisiatif sendiri;
- 5) Sikap tindak tersebut dimaksudkan menyelesaikan persoalan persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- 6) Sikap tindak tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa maupun secara hukum (Juliani, 2018:280).

Bentuk diskresi yang dibuat Walikota Pekanbaru berupa peraturan kebijakan (*beleidsregels*). *Beleidsregel* adalah salah satu instrument pemerintahan dikenal juga sebagai peraturan kebijakan yang biasanya merupakan hasil diskresi pejabat Pemerintah. Van der Hoeven berpandangan bahwa "*beleidsregel*" merupakan peraturan hukum semu yang tidak memiliki kekuatan hokum yang absah, akan tetapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan hal itu diberlakukan dan dipatuhi sebagaimana layaknya peraturan hukum yang sah (Ilmar, 2014).

Tujuan utama pembentukan *beleidsregel* ialah untuk memberikan arahan (petunjuk, pedoman) kepada pejabat bawahan agar lancar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Selain itu juga ditujukan mengisi kekosongan aturan-aturan hukum dalam keadaan yang mendesak dan bersifat darurat, atau setidaknya untuk melengkapi menyempurnakan ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sesuai pula dengan sisi kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Ilmar, 2014). Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dikenal berbagai bentuk *beleidsregel* seperti Petunjuk

Pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), surat edaran, pengumuman dan radiogram (Ilmar,2014).

Terkait dengan Pandemi virus Corona yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, maka berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru, maka maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan tersebut seperti yang dijelaskan dalam 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Menurut Laswell kekuasaan yang bersifat formal disebut wewenang. Pihak yang mempunyai wewenang dianggap berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya (Budiardjo, 2015). Demi menegakkan kepatuhan, cara-cara kekerasan atau dominasi terkadang dilegalkan, atau bisa saja cara kekerasan dan dominasi dihilangkan digantikan oleh adanya keyakinan bagi anggota-anggota masyarakat

bahwa wewenang yang ada pada seseorang wajar dan patut dihormati (Agus Yusoff, 2007).

Guna memaksa masyarakat patuh terhadap pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru memerintahkan kepada segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru serta unsur terkait lain untuk menertibkan secara tegas rumah-rumah ibadah yang masih melakukan kegiatan mengumpulkan orang banyak sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru, ada beberapa point kegiatan yang merupakan ruang lingkup pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru antara lain meliputi:

- a. Pelaksanaan PSBB;
- b. Hak, kewajiban serta jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dan sumber daya penanganan Covid-19;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Sanksi.

Namun demikian Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru tersebut dalam pelaksanaannya kurang diindahkan sebagian masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini berdasarkan pengamatan peneliti khususnya yang dilakukan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru diketahui bahwa masih ada dijumpai masyarakat berkerumun di *cafe* dan masih banyak juga masyarakat yang datang ke

tempat keramaian, masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan masyarakat terkait penyelenggaraan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, akan dijelaskan pada tabel 2.2 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	2	3	4	5
1.	Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 <i>Oleh: Nur Rohim Yunus dkk, 2020 Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020), pp.227-238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083</i>	Sama-sama membahas masalah Implementasi Kebijakan	Perbedaannya adalah: lebih fokus pada pelaksanaan Lockdown dalam penanggulangan Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kegiatan <i>lockdown</i> dalam suatu wilayah yang terdampak wabah virus corona perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyebaran wabah virus tersebut. Walau pun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tatanan perekonomian negara. Dalam pelaksanaan <i>lockdown</i> ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi.
2.	Ketidak Efektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta <i>Oleh: RR. Endang Sri Sulasi.2020. Jurnal Binamulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol 9 No 1 Juli 2020 (67-82), https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104</i>	Sama-sama membahas masalah Pelaksanaan Kebijakan PSBB	Lebih difokuskan pada keefektifan pelaksanaan PSBB di Kota Jakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan PSBB, peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 tidak efektif pelaksanaannya dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dampak ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah, terjadinya kriminalitas, dan kurangnya ketertiban pengguna jalan, serta penerapan PSBB yang mengalami perpanjangan beberapa kali..
3.	Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah <i>Oleh: Rindam Nasruddin, dkk, 2020, Jurnal Sosial &</i>	Sama-sama membahas masalah implementasi kebijakan PSBB	Pada penelitian ini lebih difokuskan implementasi kebijakan PSBB pada masyarakat berpenghasilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan di sejumlah daerah yang semakin menimbulkan banyaknya Virus Corona (Covid-19) ini membuat pemerintah mengambil sejumlah langkah, salah satunya

	<i>Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 7 (2020), pp. 639-648, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569</i>		rendah	adalah menerapkan sistem PSBB. Pembatasan kegiatan tersebut ditujukan bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga telah terkena atau terinfeksi Corona. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibuat untuk dapat menekan perkembangan Virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Tentunya dengan adanya peraturan PSBB ini benar-benar bisa ditaati oleh masyarakat Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa ancaman Virus Corona (Covid-19) ini merupakan ancaman yang benar-benar nyata dan tidak memandang kalangan bawah hingga kalangan atas sekalipun.
4	Kajian Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Kebumen <i>Oleh: Bidang Perencanaan, Data, Analisa dan Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kebumen, 2020</i>	Sama-sama membahas masalah pelaksanaan kebijakan PSBB	Pada penelitian ini berfokus pelaksanaan PSBB bagi masyarakat Kabupaten Kebumen .	Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan PSBB untuk wilayah Kabupaten Kebumen belum saatnya diterapkan. Namun demikian, pengetatan aturan <i>physical distancing</i> tetap harus dilakukan untuk menekan persebaran Covid-19. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) atau istilah lainnya menjadi alternatif terbaik saat ini dalam pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat. Langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain skrining kasus dengan rapid test secara massal, meningkatkan kapasitas pengetesan PCR tracking secara lebih detil dan konperhensif penegakkan disiplin masyarakat seperti penggunaan masker, dan jaga jarak.
5.	Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Keota Denpasar <i>Oleh: Ni Nyoman Pujaningsih, dkk.2020 Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3 ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat ISSN: 2622-691X</i>	Sama-sama membahas masalah kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	Pada penelitian ini berfokus pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19.	Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid 19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Dilihat dari rangkaian pengawasan dalam kegiatan PKM ini mulai dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, pengawasan kendaraan berpenumpang penuh dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, rumah makan, cafe, warung makan, depot, pedagang kaki lima dan mall yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam
6.	Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 <i>Oleh: Sylvia Hasanah Thorik. 2020. Jurnal Buletin</i>	Sama-sama membahas masalah pelaksanaan kebijakan PSBB	Pada penelitian ini berfokus efektifitas pelaksanaan Kebijakan PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah guna menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid-19. Seberapa efektif langkah tersebut, semua pihak masih


	<i>Hukum dan Keadilan</i> ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020)			melihat terlebih dahulu dampak ke depannya. Namun, kita semua berharap bahwa langkah yang diambil pemerintah dalam menerapkan PSBB ini adalah langkah yang terbaik dan dapat berjalan sebagaimana mestinya, serta pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan tetap dapat terjaga, sehingga beberapa aktivitas perekonomian di Indonesia masih dapat dijalankan, walaupun dengan batasan-batasan sosial yang lebih ketat dan massif.
7.	Analisis Efektifitas PSBB Terhadap Perubahan Budaya Masyarakat Di Kecamatan Sidoarjo <i>Oleh: Ayu Lucy Larassaty, 2020. Jurnal Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia, Noken Volume 5 (2)</i>	Sama-sama membahas masalah kebijakan PSBB	Pada penelitian ini berfokus pelaksanaan Kebijakan PSBB terhadap perubahan budaya masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) masih belum efektif. Hal ini juga berpengaruh pada perubahan budaya masyarakat. Bentuk perubahan budaya masyarakat yang berdampak positif ditunjukkan dengan adanya perilaku kepedulian masyarakat akan lingkungan, kesehatan masyarakat sekitar, komunikasi melalui media sosial, gotong royong, saling mengingatkan, memiliki rasa tanggungjawab agar mencapai kesejahteraan bersama. Sedangkan wujud perubahan budaya yang berdampak negatif ditunjukkan dengan sikap orang putus asa sehingga menggunakan motif kriminalitas dalam memenuhi kebutuhan dan perekonomian serta kurangnya kepedulian terhadap lingkungan.
8.	Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi <i>Panic Buying</i> Akibat Covid-19 <i>Oleh: Izzaty, 2020. Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XII, No.5/1/Puslit/Maret/2020</i>	Sama-sama membahas masalah kebijakan publik dalam mengatasi wabah Covid-19	Pada penelitian ini berfokus pada Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi <i>Panic Buying</i> Akibat Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam mengatasi <i>Panic Buying</i> , maka pemerintah perlu segera berkoordinasi untuk meningkatkan produksi guna mengantisipasi lonjakan permintaan pembelian karena kepanikan, penimbunan, dan penyalahgunaan. Kebijakan stimulus kedua juga sangat diperlukan untuk mendorong lalu lintas barang ekspor dan impor sehingga ketersediaan pasokan tetap terjaga..
9.	Pengaruh Kebijakan PSBB Terhadap Tingkat Intensitas Mobilitas Penduduk dan Mudik Lebaran. <i>Oleh: Achmad Faidz Mufidi, dkk, 2020. Jurnal Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran</i>	Sama-sama membahas masalah kebijakan publik dalam mengatasi wabah Covid-19	Pada penelitian ini berfokus pada Pengaruh intensitas mobilitas penduduk mudik lebaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: sejalan dengan adanya peraturan dari pemerintah mengenai kebijakan PSBB, mengakibatkan pengurangan jumlah atau intensitas mobilitas dan jumlah penduduk pada masa PSBB.

10.	Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan PSBB Dalam Pencegahan Covid-19 <i>Oleh: Wiranti, dkk. 2020. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI. Vol. 09, No. 03 September 2020</i>	Sama-sama membahas masalah kebijakan PSBB	Pada penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Kebijakan PSBB	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh dan kasus Covid-19 semakin meningkat.
11.	Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 <i>Oleh: Aprista Ristyawati. 2020 Journal Administrative Law & Governance Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621-2781</i>	Sama-sama membahas masalah kebijakan publik dalam mengatasi wabah Covid-19	Pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Kebijakan PSBB Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggungjawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang menjadi tanggungjawab negara atas penyediaannya. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat optimal, tidak hanya menyangkut masalah individu tetapi meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat dan juga hak atas kesehatan serta hak atas pelayanan medis.
12.	Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia <i>Oleh: Riska Ari Amali, dkk, 2020. Jurnal Muhakkamah Vol. 5 No. 1 Juni 2020 P-ISSN : 2528-651X. E-ISSN : 2598-8042</i>	Sama-sama membahas masalah kebijakan PSBB	Pada penelitian ini berfokus pada polemik yang terjadi selama pelaksanaan PSBB berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai delegasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan tidak memenuhi syarat formil dan materil..

Sumber : Dari Berbagai Jurnal

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian tesis ini akan menjelaskan mengenai *Analisis Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020*. Sebagai berikut:

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: *Modifikasi Penulis 2021*

2.4. Konsep Operasional

Agar mendapatkan batasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat
2. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Pendekatan yang di utarakan oleh Edward III terkait dengan implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.
 - a. Komunikasi adalah eputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Tiga hal penting dalam komunikasi adalah :
 - 1) Transmisi, penyaluran komunikasi.
 - 2) Kejelasan, komunikasi
 - 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi
 - b. Sumber Daya. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif. Sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:
 - 1) Staf.
 - 2) Fasilitas.
 - c. Disposisi/ Sikap. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Sikap
 - 2) Kedisiplinan
- d. Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi adalah merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni:
- 1) *Standard Operational Procedure* (SOP)
 - 2) Fragmentasi kebijakan
3. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19.

2.5. Operasional Variabel

Selanjutnya dari konsep operasional di atas dapat dilihat operasionalisasi variabel yang dilihat dalam melaksanakan kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3. Operasionalisasi Variabel Penelitian Analisis Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya Winarno (2005:102)	Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar	1. Komunikasi	a. Sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru b. Kejelasan dan pemahaman aparatur yang bertugas beserta masyarakat tentang pelaksanaan PSBB c. Konsistensi pelaksanaan kebijakan PSBB	Ordinal
		2. Sumberdaya;	a. Ketersedian petugas pelaksanaan kebijakan PSBB. b. Ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PSBB	Ordinal
		3. Disposisi	a. Sikap dan kedisiplinan petugas dalam Kebijakan PSBB b. Sikap dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi kebijakan PSBB	Ordinal
		4. Struktur Birokrasi	a. Kejelasan <i>Standar Operating Prosedures</i> (SOPs) Kebijakan pelaksanaan PSBB b. Penyebaran tanggungjawab pada pelaksanaan kebijakan PSBB antar stakeholder terkait	Ordinal

Sumber: Olahan Penelitian 2021

2.6. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap setiap indikator dimensi variabel penelitian Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Menurut Singarimbun (1987:102) ukuran ordinal yaitu suatu teknik pengukuran dengan cara mengurutkan dari tingkatan “paling rendah” ke tingkat “paling tinggi” ataupun sebaliknya. Lima kategori nilai : 5 = Sangat Baik, 4 = Baik 3 = Cukup Baik 2. = Kurang Baik, 1 = Tidak Baik

Dalam pengukuran semua dimensi variabel di atas adalah menggunakan 5 point *Likert Scale*, dimana terdapat lima pilihan jawaban antara lain sebagai berikut :

1. Kategori jawaban Sangat Baik (SB)
2. Kategori jawaban Baik (B)
3. Kategori jawaban Cukup Baik (CB)
4. Kategori jawaban Kurang Baik (KB)
5. Kategori jawaban Tidak Baik (TB)

Tabel 2.4. Skala Likert

No	Jawaban	Kategori Jawaban
1.	SB	Sangat Baik
2.	B	Baik
3.	CB	Cukup Baik
4.	KB	Kurang Baik
5.	TB	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Sugiyono (2005 : 86)

Dalam pengambilan keputusan interpretasi *mean* deskriptif dari masing-masing sub indikator yang diteliti, penulis menggunakan pedoman dari Ghozali (2006) sebagai berikut:

Tabel. 2.5. Penilaian Interpretasi *Mean* Variabel Penelitian

No	Nilai <i>Mean</i>	Interprestasi
1	1 – 1,79	Sangat Tidak Baik
2	1,80 – 2,59	Tidak Baik
3	2,60 – 3,39	Cukup Baik
5	3,40 – 4,19	Baik
6	4,20 – 5,00	Sangat Baik

Sumber : Ghozali 2006



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5). Menurut Subana dan Sudrajat (2005: 25) penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal.

Adapun Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy:2011:14). Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Penentuan lokasi penelitian ini, berdasarkan pertimbangan bahwa pelaksanaan Kebijakan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru masih bermasalah dan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor

74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

3.3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:96), definisi populasi yaitu sebagai berikut : ”Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang dimaksud tersebut yaitu aparatur pemerintah yang bertugas PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan masyarakat beserta tokoh masyarakat yang terkena dampak pemberlakuan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru .

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Sugiyono (2016:115) menyatakan bahwa sampel yaitu: “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 87 orang, dimana jumlah ini terdiri dari : Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai, Kapolsek Marpoyan Damai, Kapala Puskesmas Marpoyan Damai, Lurah di Kecamatan Marpoyan Damai, Tokoh Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai dan masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel. 3.1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Jumlah		Teknik Pengambilan Sampel	Persentase %	Pengambilan Data
		Populasi	Sampel			
1	Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	100%	Wawancara
2	Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	100%	Wawancara
3	Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai <ul style="list-style-type: none"> • Ketua (Camat) • Bendahara • Sekretaris • Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi • Seksi Kesejahteraan Sosial • Seksi Kesehatan • Seksi Penegakan Hukum dan Disiplin 	7 orang	7 orang	<i>Sensus Sampling</i>	100%	Wawancara
4	Kapolsek Marpoyan Damai	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	100%	Wawancara
5	Kapala Puskesmas Marpoyan Damai	1 orang	1 orang	<i>Sensus Sampling</i>	100%	Wawancara
6	Lurah di Kecamatan Marpoyan Damai	6 orang	6 orang	<i>Sensus Sampling</i>	100%	Wawancara
7	Tokoh Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai RW RT	76 331	5 orang 5 orang	<i>Purpose Sampling</i>	6,57% 1,51%	Quisioner
8	Masyarakat	116.536 orang	60 orang	<i>Purpose Sampling</i>	0,051%	Quisioner
Jumlah		116.559 orang	87 orang			

Sumber : *Data Olahan Penelitian Tahun 2021*

3.4. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan sampel. Untuk pegawai Kecamatan Marpoyan Damai dan Lurah di Kecamatan Marpoyan Damai pengambilan data sampel dilakukan dengan metoda teknik sampling jenuh atau

sensus Sampling. Sugiyono (2008:122), sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sementara untuk masyarakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan metoda metoda *purposive sampling*. Metoda *purposive sampling* menurut Sugiyono (2016:85) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Menurut (Sugiyono:2013:402) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan :

- 1). Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masing-masing sampel penelitian beserta data hasil penyebaran quisioner penelitian yang dilakukan pada informan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai

Kota Pekanbaru Tahun 2020. Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dimensi variabel yang terdiri dari:

- a. Pelaksanaan PSBB
 - b. Hak, kewajiban serta jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dan sumber daya penanganan Covid-19
 - d. Pembinaan dan Pengawasan
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 - f. Pendanaan
 - g. Sanksi
- 2). Data Sekunder; adalah data yang digunakan peneliti yang diperoleh melalui literatur-literatur, buku-buku serta sumber-sumber lain yang terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020. Data sekunder tersebut antara lain adalah:
- a. Profil Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
 - b. Profil Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
 - c. Data ketersediaan sarana prasarana Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
 - d. Data Bantuan/Insentif masyarakat dan UMKM di Kecamatan Marpoyan Damai
 - e. Data jumlah masyarakat terdampak Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
 - f. Data Pelanggaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

g. Data lainnya terkait penelitian

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung. (Sugiyono, 2008: 142).

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang terdiri dari item – item pertanyaan secara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian. Kuisisioner yang dipergunakan adalah kuisisioner tertutup yaitu daftar pertanyaan yang disertai alternatif jawaban.

2. Wawancara

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semiterstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan.

3. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang akan dipergunakan pada penelitian ini.

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan, buku monografi kelurahan, data penduduk, literatur, jurnal atau skripsi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data

3.7. Teknik Analisa Data

Model analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interactive dari Miles and Huberman (1992:16), yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data..

Data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dan juga dengan menggunakan kuesioner dengan responden/sampel guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Ringkas

4.1.1. Sejarah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Kecamatan Marpoyan Damai pada mulanya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Kampar. Keputusan tersebut telah diikuti dengan surat keputusan Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau No. 19 tanggal 19 september 1987.

Kecamatan marpoyan damai yang merupakan salah satu kecamatan yang baru bagi realisasi pelaksanaan tentang perubahan kotmadya daerah tingkat II Pekanbaru Kabupaten Kampar tanggal 21 sebtember 2004 yang sekaligus di rangkaikan dengan pelantikan camatnya pada waktu itu, sesuai dengan P.P.No.35 tahun 2003.

4.1.2. Monografi Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai merupakan salah satu kecamatan di kota Pekanbaru yang bertopografi dataran. Kecamatan Marpoyan Damai secara geografis mempunyai batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Tampan

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Kecamatan Marpoyan Damai Yang Terdiri Dari 6 (Enam) Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Tangkerang Tengah;
2. Kelurahan Tangkerang Barat;
3. Kelurahan Maharatu;
4. Kelurahan Sidomulyo Timur;

5. Kelurahan Wonorejo.
6. Kelurahan Perhentian Marpoyan

Luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah 29,79 Km² dengan luas masing-masing Kelurahan sebagai berikut:


Tabel 4.1. Luas Wilayah Per Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Kelurahan	Luas Wilayah Km ²	Presenstase %
1	Kelurahan Tangkerang Tengah	4,64 km ²	15,58
2	Kelurahan Tangkerang Barat	5,35 km ²	17,97
3	Kelurahan Maharatu	6,92 km ²	23,24
4	Kelurahan Sidomulyo Timur	7,19 km ²	24,14
5	Kelurahan Wonorejo	1,34 km ²	4,50
6	Kelurahan Perhentian Marpoyan	4,34 km ²	14,57
Jumlah		29,79 Km²	100

Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Dilihat dari pembagian luas wilayah diatas, ternyata Kelurahan yang paling luas di Kecamatan Marpoyan Damai adalah Sidomulyo Timur dengan luas areal 7,19 km², dan untuk Kelurahan yang paling kecil luas arealnya adalah Kelurahan Wonorejo yang hanya memiliki luas areal 1,34 km²


Gambar 4.1
Perbandingan Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai



1 Tangkerang tengah	2 Tangkerang barat
3 Maharatu	4 Sidomulyo timur
5 Wonorejo	6 Perhentian marpoyan

4.1.3. Wilayah Administratif Kecamatan Marpoyan Damai

Gambar 4.2
Peta Wilayah Administratif Kecamatan Marpoyan Damai



Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

4.1.4. Kependudukan Kecamatan Marpoyan Damai


Kecamatan Marpoyan Damai terdiri dari 6 Kelurahan, terdapat 76 RW dan 331 RT, luas wilayah 29.79 Km² berpenduduk 167.720 jiwa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2. Jumlah RT/RW dan Jumlah Penduduk Per Kelurahan di Kecamatan Marpoyan Damai

No	Kelurahan	Jumlah		Jumlah Penduduk
		RT	RW	
1	TANGKERANG BARAT	54	12	24.704 Jiwa
2	TANGKERANG TENGAH	91	21	40.327 jiwa
3	SIDOMULYO TIMUR	64	15	36.155 jiwa
4	WONOREJO	30	7	20.140 jiwa
5	MAHARATU	39	10	26.359 jiwa
6	PERHENTIAN MARPOYAN	53	11	20.035 Jiwa

Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Gambar 4.3
Statistik Jumlah Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2019



Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

4.1.5. Visi, Misi dan Moto Kecamatan Marpoyan Damai

1. Visi

“Utama dalam Pelayanan Profesional dalam Bertugas”

2. Misi

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat .
- b. Mewujudkan Koordinasi yang efektif dengan pemangku Kepentingan
- c. Meningkatkan Kualitas Aparat Kecamatan
- d. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

3. Moto

“ Tulus Melayani ”

4.2. Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi

4.2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

Organisasi sebagai wadah sifatnya statis, yaitu secara tetap atau permanen bentuknya. Jika organisasi itu ingin berkembang dengan baik maka harus disesuaikan dengan kebutuhan atau perkembangan organisasi itu sendiri. Oleh karenanya, dengan adanya perubahan tujuan, tugas dan bergantinya pemimpin serta beralihnya kegiatan dapat membuat perubahan suatu struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi dapat diartikan secara tersendiri yaitu keseluruhan yang menunjukkan hubungan antara fungsi-fungsi dan tanggungjawab individu yang memimpin, maka struktur organisasi berhubungan dengan susunan, tugas dan wewenang, hubungan serta tanggungjawab.

Struktur organisasi pada hakekatnya ada bermacam-macam diantaranya bentuk lini, line dan staf, panitia, struktur atau bentuk matrik. Dimana suatu organisasi yang


merupakan wadah disesuaikan dengan instansi yang bersangkutan. Sedangkan kecamatan apabila dilihat dari bentuknya maka organisasi yang dipakai adalah bentuk organisasi *line* dan staf, artinya adalah dalam bagan tersebut ada dua fungsi yaitu fungsi operasional yang melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi administrasi yang merupakan fungsi pelayanan terhadap pelaksanaan tugas pokok. Adapun struktur organisasi kantor Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dibantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - Sub Bagian umum
 - Sub Bagian Keuangan;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Terpadu;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.4
Struktur Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai



Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Marpoyan Damai dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai Tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuanlainnya dan dalam melaksanakan tugas yang dimaksud, camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan.
- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di kecamatan.
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif; Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
- b. Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perencanaan program kerja pemerintahan kecamatan.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
- e. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- i. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- j. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis.
- k. Pelaksanaan evaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- b. Perencanaan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Perencanaan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan;
- d. Perencanaan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
- f. Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
- g. Pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit kerja kecamatan;
- i. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan;
- j. Pelaksanaan penyusunan data kepegawaian, SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), registrasi PNS dan DUK;
- k. Pengoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang kecamatan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa dilingkungan kecamatan;
- m. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- n. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- o. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- p. Pengevaluasian tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- q. Pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian dan pelaksanaan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan;
- b. Perencanaan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. Pelaksanaan verifikasi harian atas Penerimaan;
- f. Pelaksanaan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;
- h. Penyiapan Laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan.
- i. Perumusan rencana kerja tahunan dilingkungan kecamatan;
- j. Pelaksanaan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan;
- k. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis;
- o. Pengevaluasian tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan kecamatan;

- b. Pengoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Pelaksanaan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi urusan pertanahan;
- k. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan Seperti LPM, Lembaga Adat TP.PKK, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
- l. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- m. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian urusan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

- d. Pelaksanan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapa peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertical lain, yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- j. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- k. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan kelurahan;
- b. Pelaksanaan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- c. Perencanaan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi di tingkat kecamatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- i. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian dan Pelaksanaan pelayanan urusan Kesejahteraan Sosial;
- b. Perumusan dan Pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;
- c. Pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Pelayanan Terpadu

Seksi Pelayanan Terpadu mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Pelayanan Terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seksi Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- b. Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan terpadu kecamatan;
- c. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- f. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2. Sumber Daya Kecamatan Marpoyan Damai

1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Marpoyan Damai perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dimana jumlah pegawainya 61 (lima puluh lima) orang.

- a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan/eselon

Dari sejumlah 61 orang pegawai Kecamatan Marpoyan Damai, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon IIIa, yaitu Camat; 1 orang dengan jabatan eselon IIIb yaitu Sekretaris Kecamatan, 11 Orang.

Tabel 4.3. Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Yang Sudah Ada Saat Ini
Kelurahan Marpoyan Damai			
1	Eselon III a	1	1
2	Eselon III b	1	1
3	Eselon IV a	5	4
4	Eselon IV b	2	2
5	Staf/Non Struktural	16	11
Kelurahan Wonorejo			
6	Eselon IV a	1	1
7	selon IV b	4	4
8	Staf/Non Struktural	3	3
Kelurahan Tangkerang Barat			
9	Eselon IV a	1	1
10	Eselon IV b	4	3
11	Staf/Non Struktural	3	2
Kelurahan Tangkerang Tengah			
12	Eselon IV a	1	1
13	Eselon IV b	4	4
14		5	4
Kelurahan Wonorejo			
6	Eselon IV a	1	1
7	selon IV b	4	4
8	Staf/Non Struktural	3	3
Kelurahan Tangkerang Barat			
9	Eselon IV a	1	1
10	Eselon IV b	4	4
11	Staf/Non Struktural	3	2
Kelurahan Sidomulyo Timur			
15	Eselon IV a	1	1
16	Eselon IV b	4	4
17	Staf/Non Struktural	4	4
Kelurahan Maharatu			
18	Eselon IV a	1	1
19	Eselon IV b	4	4
20	Staf/Non Struktural	5	3
Kelurahan Perhentian Marpuyan			
21	Eselon IV a	1	1
22	Eselon IV b	4	4
23	Staf/Non Struktural	3	3
Jumlah		82	62

Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari kondisi pegawai kecamatan Marpoyan Damai yang berjumlah 62, ternyata masih membutuhkan 20 pegawai. Oleh karena itu, untuk dapat mengoptimalkan kinerja kecamatan Marpoyan Damai, maka pengisian formasi pegawai sangat dibutuhkan.

b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan

Jika melihat pada tingkat pendidikan formal aparatur Kecamatan Marpoyan Damai, maka komposisi pegawai dengan pendidikan SLTA yang terbanyak yaitu berjumlah 24 orang atau sekitar 41,37 % dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang cukup dan terus ditingkatkan.


Tabel 4.4. Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sarjana Strata III (S.3)	-	0
2	Sarjana Strata II (S.2)	7	8,19
3	Sarjana Strata I (S.1)	27	44,26
4	Diploma	4	6,55
5	SLTA Sederajat	18	31,14
6	SLTP	4	6,55
7	SD	2	3,27
Jumlah		62	100

Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Data perbandingan persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dapat dijelaskan pada gambar 4.5 dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 4.5
Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Marpoyan Damai
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal



Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.4 dan diagram 4.5 diatas, maka dapat diketahui bahwa persentase tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan formal Kecamatan Marpoyan Damai terbesar adalah berpendidikan Srtata Satu (S1) sebesar 44,26%

Selain jenjang pendidikan formal, dalam kaitannya untuk penjenjangan jabatan aparatur, sebagian pegawai telah mengikuti pelatihan penjenjangan dan pelaksanaan Bimtek.

Tabel 4.5. Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal


No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Diklat	25	37,8
2	Bimtek	30	51
3	Pendidikan Lainnya	4	6,6
Jumlah		62	100

Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Pada Tabel diatas terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti 30 orang pegawai, sedangkan untuk Bimtek dan Pendidikan lainnya berjumlah 62 orang pegawai. Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil

Kecamatan Marpoyan Damai pada tabel diatas bahwa masih memerlukan tambahan pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal sebagai pemacu pelaksanaan kinerja dari Organisasi Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk lebih jelasnya mengenai data perbandingan jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan tingkat pendidikan Non Formal akan dijelaskan pada gambar 4.6 dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 4.6
Perbandingan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal



Sumber: Profil Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Berdasarkan data pada tabel 4.5 dan diagram 4.6 diatas, maka dapat diketahui bahwa persentase tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan non formal di Kecamatan Marpoyan Damai terbesar adalah pegawai yang telah memiliki pendidikan Bimtek yaitu sebesar 44,26%

2. Program Kegiatan di Kecamatan Marpoyan Damai

Misi 1. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan seluruh stakeholder

Kecamatan

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Misi 2. Meningkatkan Pelayanan Publik

- Program peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Misi 3. Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan


- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Misi 4. Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru

Gambar 4.7
Struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru



Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 366 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 306 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pekanbaru

Tabel 4.6. Susunan Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 306 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pekanbaru

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ruang Lingkup Tugas
1	- Walikota Pekanbaru	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas COVID-19
2	- Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Ketua 1	Mewakili Walikota dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kota
3	- Ketua DPRD Kota Pekanbaru	Wakil Ketua 2	
4	- Dandim 0301 Pekanbaru	Wakil Ketua 3	
5	- Kapolresta Pekanbaru	Wakil Ketua 4	
6	- Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru	Wakil Ketua 5	
7	- Kadis Pers Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru	Wakil Ketua 6	
8	- Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru	Wakil Ketua 7	
9	- Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	Wakil Ketua 8	
10	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru	Sekretaris	
11	Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru	Wakil Sekretaris	
12	Kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru	Anggota	
13	Kepala Bagian Hukum Setdako Pekanbaru	Anggota	
14	Kepala Bagian Kerjasama Setdako Pekanbaru	Anggota	
15	Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Pekanbaru	Anggota	
16	Kabag Tata Pemerintahan Kota Pekanbaru	Anggota	
17	Kepala Bagian Organisasi Setdako Pekanbaru	Anggota	
18	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Setdako Pekanbaru	Anggota	
19	Kasi Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru	Anggota	
20	Kasi Evakuasi dan Penyelamatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru	Anggota	

21	Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota	
22	Kasi Pencegahan BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
23	Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
24	Kasi Rehabilitasi BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
25	Kasi Rekonstruksi BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
Akuntabilitas dan pengawasan			
26	Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru	Koordinator	Memastikan akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19).
27	Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru	Anggota	
28	Kasat Intel Polresta Kota Pekanbaru	Anggota	
29	Pasi Intel Kodim P0301 Kota Pekanbaru	Anggota	
30	Kasi Intel Kejaksanaan Negeri Kota Pekanbaru	Anggota	
Pusdalops			
31	Kepala Dinas Kominfo Kota Pekanbaru	Koordinator	1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>) 2. Pengembangan dan operasional system informasi, komunikasi dan elektronik; dan 3. Pelaporan
32	Kasdim 0301 Kota Pekanbaru	Anggota	
33	Kabag Ops Polresta Kota Pekanbaru	Anggota	
34	Sekretaris BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
35	Kabid Statistik Diskominfo Kota Pekanbaru	Anggota	
36	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota	
37	Kasi Kedaruratan BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
Humas			
38	Sekretaris Diskominfo Kota Pekanbaru	Koordinator	1. Komunikasi Publik 2. Agenda Setting 3. Strategi Komunikasi 4. Media Monitoring, dan 5. Juru Bicara
39	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota	
40	Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru	Anggota	
41	Kepala Bagian Protokol dan Tupim Setdako Pekanbaru	Anggota	
42	Kabid EGOV Diskominfo Kota Pekanbaru	Anggota	
43	Kabid PLIKP Diskominfo Kota Pekanbaru	Anggota	
44	Kepala Adat Melayu Riau	Anggota	
45	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia	Anggota	
Perencanaan, data, pakar, dan analisis			
46	Kepala Bappeda Kota Pekanbaru	Koordinator	1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian;
47	Kepala Balitbang Kota Pekanbaru	Anggota	
48	Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru	Anggota	

49	Pekanbaru		
50	Kaposda Pekanbaru Binda Riau Sekretaris Bappeda Kota Pekanbaru	Anggota Anggota	4. Policy brief; 5. Protokol Nasional; 6. Perencanaan; dan 7. Laporan Capaian
51	UNRI	Anggota	
52	UIN	Anggota	
Bidang Operasi			
53	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Koordinator	Melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah.
Sub Bidang Pencegahan Pada Bidang Operasi			
54	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Koordinator	1. Melaksanakan Upaya Pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi sesuai dengan protokol dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
55	Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Anggota	2. Membuat rencana aksi dan melaporkan progress kepada ketua gugus
56	Kasatlantas Polresta Pekanbaru	Anggota	
57	Kepala Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru	Anggota	
58	Kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru	Anggota	
59	Ketua MUI Kota Pekanbaru	Anggota	
60	Executive Jenderal Manager Bandara SSK II PT. Angkasa Pura II	Anggota	
61	Koordinator Kota PMBRW	Anggota	
62	Sekretaris Dewan	Anggota	
63	Kepala BKPSDM Kota Pekanbaru	Anggota	
64	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru	Anggota	
65	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru	Anggota	
66	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru	Anggota	
67	Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru	Anggota	
68	Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Anggota	
69	Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Pekanbaru	Anggota	
70	Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Anggota	
71	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Anggota	
72	Koordinator Satuan Pelaksana Terminal Bandar Raya Payung Sekaki	Anggota	
73	Kepala Satuan Otoritas Pelabuhan	Anggota	
74	Kepala Kantor Karantina Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	Anggota	
75	Kepala UPT Pelabuhan Sungai Duku Dishub Kota Pekanbaru	Anggota	
76	Kepala UPT Pengelolaan	Anggota	

77	Angkutan Perkotaan Dishub Kota Pekanbaru Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Kota Pekanbaru	Anggota	
78	Kabid Angkutan Dishub Kota Pekanbaru	Anggota	
79	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
80	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Pekanbaru	Anggota	
81	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota	
82	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kota Pekanbaru	Anggota	
83	PMI Kota Pekanbaru	Anggota	
84	Sekretaris PMI Kota Pekanbaru	Anggota	
85	Ketua UTD PMI Kota Pekanbaru	Anggota	
86	Kepala Markas PMI Kota Pekanbaru	Anggota	
Sub Bidang Penanganan Pada Bidang Operasi			
87	Dir. RSUD Madani Kota Pekanbaru	Koordinator	1. Melaksanakan Upaya Penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi sesuai dengan protocol dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 2. Membuat rencana aksi dan melaporkan progress kepada ketua gugus
88	Ketua IDI Kota Pekanbaru	Anggota	
89	Ketua IBI Kota Pekanbaru	Anggota	
90	Ketua PPNI Kota Pekanbaru	Anggota	
91	Kepala Puskesmas	Anggota	
92	Faskes lainnya	Anggota	
93	Kabid P2P Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota	
94	Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota	
95	dr. Rohani, Sp.P (K), FISIR	Anggota	
96	dr. Muchnedy, Sp.P	Anggota	
97	dr. Rama Fadila, Sp.PD	Anggota	
98	Kabag Tata Pemerintahan Kota Pekanbaru	Penanggung jawab Pinere	
Sub Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar Pada Bidang operasi			
99	Kepala DPMTSP Kota Pekanbaru	Koordinator	1. Melaksanakan Upaya layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi sesuai dengan protocol dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 2. Membuat rencana aksi dan melaporkan progress kepada ketua gugus
100	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru	Anggota	
101	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	Anggota	
102	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	Anggota	
103	Kepala Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru	Anggota	
104	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	Anggota	

105	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru	Anggota	
106	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru	Anggota	
107	Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru	Anggota	
108	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Anggota	
109	Ketua Kamar Dagang dan Industri Sekretaris DPMPTSP Kota Pekanbaru	Anggota Anggota	
110	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Anggota	
111	Sekretaris Dishub Kota Pekanbaru	Anggota	
112	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Pekanbaru	Anggota	
113	Kepala Bagian Umum Setdako Pekanbaru	Anggota	
114	Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Anggota	
115	Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Anggota	
116	Kabid Pembinaan PAUD, TK dan PNF Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	Anggota	
117	Kabid RR BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
118	Kepala Bidang Perdagangan Kota Pekanbaru	Anggota	
119	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan pelayanan (DPMPTSP) Kota Pekanbaru	Anggota	
120	Kabid Kawasan Industri Pariwisata Kota Pekanbaru	Anggota	
121	Kasi Yankesda dan Jamkes Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota	
Sub Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Bidang Operasi			
122	Wakapolres Kota Pekanbaru	Koordinator	1. Melaksanakan Upaya Pengamanan dan Penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi sesuai dengan protokol dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Membuat rencana aksi dan melaporkan progress kepada ketua gugus.
123	Kasatpol PP Kota Pekanbaru	Anggota	
124	Kaposda Pekanbaru Binda Riau	Anggota	
125	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pekanbaru	Anggota	
126	Asisten Administrasi Umum Kota Pekanbaru	Koordinator	1. Membantu kelancaran proses keuangan beserta laporan pertanggung 2. Kepala BPKAD dan Kepala BAPENDA Bertugas Pelaksanaan Sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan Suber lain yang sifatnya sah dan tidak
127	Kepala BPKAD Kota Pekanbaru	Anggota	
128	Kepala Bapenda Kota Pekanbaru	Anggota	
129	RW Siaga COVID-19	Anggota	

			mengikat. 3. RW Siaga COVID-19 bertugas Pelaksanaan sumber pendanaan lainnya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Bidang Logistik			
130	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pekanbaru	Koordinator	Memberi dukungan pengadaan logistic, peralatan, perlengkapan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan darurat di daerah
131	Kepala Bulog	Anggota	
132	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	Anggota	
133	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Anggota	
134	Kabid Darlog BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
135	Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota	
136	Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Anggota	
137	Kasi Kedaruratan Bencana Dinas Sosial	Anggota	
138	Kasi Logistik BPBD Kota Pekanbaru	Anggota	
139	Kasubag Program Dinas Sosial Kota Pekanbaru	Anggota	
140	PT. Sarana Pangan Madani	Anggota	
141	PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru	Anggota	
142	Dekopinda	Anggota	

Sumber: Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 366 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 306 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pekanbaru

BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam metode penelitian ini, bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang bertugas melaksanakan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan masyarakat beserta tokoh masyarakat yang terkena dampak pemberlakuan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan jumlah keseluruhan adalah 87 orang.

Namun dari keseluruhan sampel tersebut, jumlah sampel penelitian yang diberikan kuisioner penelitian hanya Tokoh Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai RW/RT di Kecamatan Marpoyan Damai dan masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan jumlah 70 orang. Sementara sampel penelitian yang terdiri dari Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Sekretaris Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai, Kapolsek Marpoyan Damai, Kepala Puskesmas Marpoyan Damai, Lurah di Kecamatan Marpoyan Damai, dengan jumlah 17 orang hanya dilakukan wawancara penelitian, tanpa diberikan kuisioner penelitian

Untuk menjelaskan karakteristik dari keseluruhan sampel penelitian yang diberikan kuisioner penelitian, maka peneliti terlebih dahulu menyajikan data-data mengenai identitas responden penelitian yang meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dari para responden.

Untuk mengetahui keadaan responden/sampel yang merupakan penelitian, maka diuraikan secara singkat mengenai karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin, Umur dan tingkat pendidikan sebagai berikut :


1). Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	49	56,32
2	Perempuan	38	43,68
	Jumlah	87	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

**Gambar 5.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber: Data Olahan Penelitaian Tahun 2021

Berdasarkan tabel dan diagram 5.1 diatas terlihat bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 49 orang atau 56,32 %. Sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan sebanyak 38 orang atau 43,68%. Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Analisis Pelaksanaan Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada jenis kelamin Perempuan.


2). Umur Responden

Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30 tahun	18	20,69
2	31-40 tahun	27	31,03
3	41-50 tahun	28	32,18
4	> 50 Tahun	14	16,09
Jumlah		87	100,00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Gambar 5.2
Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur



Sumber: Data Olahan Penelitaian Tahun 2021

Dari tabel dan diagram 5.2 diatas dapat dilihat, bahwa responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 18 orang atau 20,69 % dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 27 orang atau 31,03% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 28 orang atau 32,18% dari keseluruhan jumlah responden. Responden yang berumur > 50 tahun sebanyak 14 orang atau 16,09% dari keseluruhan jumlah responden. Jadi dari data tersebut diketahui jumlah responden berdasarkan umur terbanyak adalah responden yang berumur 41 - 50 tahun.

3). Tingkat Pendidikan Responden


Tingkat pendidikan responden penelitian terdiri dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden penelitian, dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2/S3	2	2,30
2	S1	33	37,93
3	Diploma	7	8,05
4	SLTA	23	26,44
5	SLTP	14	16,09
6	SD	8	9,20
Jumlah		87	100.00

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Gambar 5.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan



Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Srata – 2 (S2) dan Sarjana Srata – 3 (S3) sebanyak 2 orang atau 2,30%, responden dengan tingkat pendidikan Sarjana Srata 1 (S1) sebanyak 33 orang atau 37,93%, responden yang memiliki tingkat pendidikan Diploma sebanyak 7 orang atau 8,05% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 23 orang atau 26,44% dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebanyak 14 orang atau 16,09%

dari keseluruhan responden, responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebanyak 8 orang atau 9,20% dari keseluruhan responden.

Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Analisis Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 lebih banyak memiliki tingkat Pendidikan S1.

5.2. Analisa Data Hasil Penelitian

Untuk memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, pada bagian ini akan diberikan uraian mengenai masing-masing variabel berdasarkan tanggapan responden terhadap item kuesioner penelitian.

Adapun yang dijadikan sebagai kajian analisis penelitian ini adalah mengenai Pelaksanaan Kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 yang analisis berdasarkan pendekatan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dengan indikator dan sub indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi, terdiri dari:
 - a. Transmisi, penyaluran komunikasi.
 - b. Kejelasan, komunikasi
 - c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi
2. Sumberdaya, terdiri dari:
 - 1) Staf.
 - 2) Fasilitas.
3. Disposisi, terdiri dari:

- 1) Sikap
 - 2) Kedisiplin
4. Struktur birokrasi, terdiri dari:
- 1) *Standard Operational Procedure* (SOP)
 - 2) Fragmentasi kebijakan

Dalam pengambilan keputusan interpretasi *mean* deskriptif dari masing-masing sub variabel yang diteliti, penulis menggunakan pedoman dari Ghozali (2006) sebagai berikut:

Tabel. 5.4. Penilaian Interpretasi *Mean* Variabel Penelitian

No	Nilai <i>Mean</i>	Interprestasi
1	1 – 1,79	Sangat Tidak Baik
2	1,80 – 2,59	Tidak Baik
3	2,60 – 3,39	Cukup Baik
5	3,40 – 4,19	Baik
6	4,20 – 5,00	Sangat Baik

Sumber : Ghozali 2007

Hasil tanggapan responden yang berjumlah 70 orang (sampel yang diberikan kuisisioner), berdasarkan hasil kuesioner penelitian akan diuraikan dalam bentuk tabel tabulasi frekuensi dengan skor untuk setiap indikator variabel dan sub indikator variabel adalah sebagai berikut:

5.2.1. Komunikasi.

Hal pertama yang diukur dalam dimensi komunikasi adalah mekanisme sosialisasi kebijakan tersebut sejak ditetapkan sebagai sebuah kebijakan. Komunikasi seharusnya perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai

dengan yang diharapkan. Jika sosialisasi seperti ini kurang berjalan maka kebijakan tersebut akan sulit diterapkan kepada pengguna jasa atau pelaku kebijakan tersebut.

Untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Corona yang menyebar luas ditengah-tengah masyarakat saat ini, maka Pemerintah membuat serangkaian kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Untuk wilayah Kota Pekanbaru, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19 adalah dengan menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kota Pekanbaru.

Adapun tujuan dari ditetapkannya peraturan tersebut adalah:

- a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);

- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease (COVID-19); dan
- d. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Adapun yang menjadi ruang lingkup penerapan peraturan tersebut antara lain meliputi :

- a. Pelaksanaan PSBB;
- b. Hak, kewajiban serta jaminan ketersediaan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dan sumber daya penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Sanksi.

Analisis pelaksanaan kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 dianalisis berdasarkan sub indikator:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi.
- b. Kejelasan, komunikasi
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner penelitian mengenai indikator komunikasi, akan dijelaskan pada tabel 5.5 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.5. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Komunikasi

No	Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata	
		SB	B	CB	KB	TB			
1	Pelaksanaan sosialisasi Peraturan tentang PSBB	Frekwensi	6	28	14	16	6	70	3,17 Cukup Baik
		Skor	30	112	42	32	6	222	
2	Kejelasan sosialisasi peraturan tentang PSBB	Frekwensi	2	28	11	23	6	70	2,96 Cukup Baik
		Skor	10	112	33	46	6	207	
3	Konsistensi pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang PSBB	Frekwensi	3	14	23	22	8	70	2,74 Cukup Baik
		Skor	15	56	69	44	8	192	
Rata-Rata Penilaian Indikator Komunikasi								2,96 Cukup Baik	

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. **Cukup Baik** : **2,60 – 3,39**
- d. Baik : 3,40 – 4,19
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator Komunikasi dengan nilai rata-rata sebesar 2,96 berada pada katagori Cukup Baik. Skor tertinggi yang diperoleh sebesar 3,17 yaitu mengenai pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang PSBB dan skor terendah sebesar 2,74 yaitu mengenai konsistensi pelaksanaan sosialisasi peraturan tentang PSBB.

Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Komunikasi kebijakan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori **Cukup Baik**.

Tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai pelaksanaan sosialisasi kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan

Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara kepada Kadis Pers Lanud Roesmin Nurjadin selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kota Pekanbaru, menanggapi sebagai berikut:

“Pelaksanaan sosialisasi Perwako tentang PSBB sudah kita lakukan. Sosialisasi yang dilakukan antara lain penyampaian informasi melalui media cetak dan elektronik, TV dan Radio. Sosialisasi juga kita lakukan ketengah-tengah lingkungan masyarakat seperti disekitaran lokasi pasar dan masjid-masjid yang ada. Himbauan kepada pengurus RT/RW serta menggerakkan pengurus dan iman masjid yang tersebar diseluruh Kota Pekanbaru. Jadi menurut saya sudah tepat.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru tentang PSBB sebagai berikut:

“Untuk mencegah penularan wabah Covid-19 ini, kami dari pihak Kecamatan Marpoyan Damai yang tergabung dalam Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai dan juga dibantu oleh Tim relawan peduli Covid-19 sudah bertugas siang dan malam dalam mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Pekanbaru tentang PSBB. Sosialisasi peraturan tersebut kami lakukan setiap saat diseluruh wilayah Kecamatan Marpoyan Damai. Jadi untuk sosialisasi kebijakan PSBB menurut saya, sudah di laksanakan dengan baik..”

Namun tanggapan berbeda disampaikan oleh masyarakat terkait dengan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Pekanbaru tentang PSBB sebagai berikut:

“Menurut saya pemerintah Kota Pekanbaru belum mensosialisasi aturan PSBB ini dengan kepada seluruh lapisan masyarakat. Saat ini kami semua menjadi bingung karena tiba-tiba saja di Kecamatan Marpoyan Damai ini ditetapkan PSBB, bahkan juga ada jam malam pada saat itu. Bahkan tiba-tiba masjid ditutup, pasar ditutup, kami keluar malam juga dibatasi. Jika sudah jam 8 malam (20:00 WIB) sampai pagi jam 05.00 WIB kami sudah tidak boleh keluar rumah lagi. Ini bagaimana? Bagaimana dengan masyarakat yang cari nafkahnya malam hari seperti saya ini. Apa solusinya? Bisa-bisa kami semua

matinya bukan karena Corona, tapi karena lapar tak ada yang bisa dimakan lagi pak!!.”

Tanggapan lainnya juga disampaikan oleh Ketua Koordinator Riau Melawan Covid mengenai sosialisasi PSBB di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Menurut pantauan kami selama ini, dari awal Pemko Pekanbaru dalam menyusun PSBB tidak partisipatif dan menutup ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau rekomendasi. Munculnya PSBB versi pemerintah, tidak membuka ruang untuk publik terlibat, ini akan berdampak pada penerapan kebijakan di lingkungan masyarakat. Masyarakat kita ini masih awam dengan kebijakan tersebut karena selama ini memang belum ada yang seperti ini. Masyarakat perlu wadah informasi yang terpercaya dengan narasi yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Seperti yang kami melihat di lapangan bahwa sosialisasi yang dilakukan Pemko belum merata dan belum ada panduan bagi RT/RW dalam melakukan penanggulangan Covid. Seharusnya RT dan RW mengetahui cara untuk melakukan koordinasi secara *online* kepada warganya, mendata warga yang menunjukkan gejala COVID 19, berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat, membuat papan informasi terkait cara isolasi mandiri di rumah, membuat protokol keamanan, donasi warga untuk pasien, mengedukasi warga agar tidak memberikan stigma buruk pada keluarga dan pasien dan sebagainya. Karena yang menjadi ujung tombak pemahaman masyarakat akan wabah Corona ini adalah RT dan RW, bukan hanya Pemerintah Kota Pekanbaru saja. Jadi pendapat saya dalam hal sosialisasi PSBB, Pemko masih lamban dan tindakan yang saat ini dilakukan masih kurang tepat sasaran.”

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru Pekanbaru tentang PSBB belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisasi peraturan PSBB Kota Pekanbaru belum dilaksanakan secara merata dan belum ada panduan bagi RT/RW dalam melakukan penanggulangan Covid-19 di lingkungan masyarakat.

Sementara itu mengenai kejelasan pesan ataupun pemaknaan isi dari Peraturan Walikota Pekanbaru Pekanbaru tentang PSBB, ditanggapi salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Menurut saya masyarakat kurang memahami dengan baik mengenai peraturan Walikota Tentang PSBB, karena memang sosialisasi yang dilakukan pada

masyarakat tidak sampai menjangkau lapisan masyarakat paling bawah yaitu RT dan RW. Memang ada forum RT/RW yang di undang ke kantor Kelurahan sebelum dilaksanakan PSSB Tahap I, II dan III bahkan terakhir PSBB skala mikro. Akan tetapi menurut saya, pesan yang disampaikan pemerintah pada masyarakat tersebut tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat khususnya bagi RT/RW sehingga tujuan dari diberlakukannya PSBB tersebut tidak terlaksana dengan baik. Memang Pemerintah Kota Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW), namun upaya tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak polemik yang terjadi seputaran hal tersebut seperti salah satunya mengenai penyimpangan dalam alokasi dana PMB-RW yang perinciannya tidak jelas. Saat ini masalah ini sudah diusut oleh Kejati Riau bersama Kejari Pekanbaru mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan miliaran dana Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) tersebut.”

Tanggapan berikutnya juga disampaikan oleh salah seorang RW di Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai mengenai kejelasan dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru tentang PSBB adalah sebagai berikut:

“Masyarakat tidak memahami dengan baik apa itu PSBB, apa-apa saja kegiatan yang dilarang selama PSBB dan sebagainya. Memang ada himbuan dari Pemerintah Kota Pekanbaru terkait pelaksanaan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai ini, namun secara detil hal-hal mengenai aturan yang tadi disampaikan tersebut tidak dijelaskan kepada kami khususnya yang tergabung dalam Forum RT/RW dan juga Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dan Tim Pendamping Rukun Warga Siaga. Yang saya ingat pada saat pertemuan tersebut hanyalah bahwa akan diadakan PSBB di Kota Pekanbaru dan juga pemberlakuan jam malam terkait dengan wabah Corona ini. Namun tentang apa-apa saja yang diatur, belum secara jelas kami semua pahami.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh masyarakat di Kelurahan Maharatu mengenai pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Kami tak paham aturan-aturan yang tadi bapak sebutkan itu pak. Yang kami tahu saat itu kami tidak boleh kemana-mana, keluar kota apalagi. Malam juga nggak boleh lagi keluar rumah. Pokoknya saat itu seperti zaman peranglah pak. Kalau sudah malam sangat senyap pak, masyarakat tak ada terdengar di jalanan

seperti biasa karena jam delapan malam sampai pagi semua tidak boleh kemana-mana lagi.

Berdasarkan tanggapan dari para responden penelitian tersebut, diketahui bahwa kejelasan dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Walikota Pekanbaru Pekanbaru tentang PSBB dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai tidak memahami mengenai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut.

Sub indikator berikutnya dalam variabel pelaksanaan kebijakan Pembatasan PSBB adalah mengenai konsistensi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Camat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru mengenai konsistensi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Pekanbaru Pekanbaru tentang PSBB adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran terkait penanggulangan penyebaran Covid-19, sudah konsisten mensosialisasikan Perwako PSBB ini. Namun karena permasalahan penyebaran Covid-19 ini masih merupakan permasalahan baru bagi kita semua, maka kebijakan pemerintah terkait penanggulangan penyebaran virus ini masih sering berubah-ubah. Menurut saya ini hal yang wajar. Untuk kami itu selalu melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga menerima berbagai masukan dari berbagai pihak agar pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan wabah ini menjadi lebih baik khususnya dalam menjalankan protokol kesehatan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dan menghindari kerumunan.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan

Damai mengenai konsistensi Pemerintah dalam mensosialisasikan Perwako tentang PSBB sebagai berikut:

“Kita semua tetap konsisten dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru tentang percepatan penanggulangan wabah Covid-19 ini. Kami selaku Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai selalu berupaya untuk memberikan informasi yang terbaru tentang Covid-19 kepada masyarakat. Kami akui bahwa dalam tahapan pertama pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru, memang masih banyak kekurangan dan juga permasalahan yang perlu diperbaiki. Namun secara bertahap berbagai kekurangan tersebut akan terus kita perbaiki agar kita semua terbebas dari penyebaran virus yang sangat mematikan ini.”

Berdasarkan hasil tanggapan informan terkait dengan konsistensi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang PSBB diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru sudah konsisten dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai dengan selalu berupaya untuk mengevaluasi berbagai permasalahan yang terjadi serta upaya-upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi dampak penyebaran virus Covid-19 di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai indikator Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, dapat di simpulkan bahwa Komunikasi pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai belum dilaksanakan secara merata keseluruhan

lapisan masyarakat serta belum adanya panduan bagi RT/RW melakukan penanggulangan Covid-19 dilingkungan masyarakat.

2. Sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai tidak memahami dengan baik mengenai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan PSBB sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah konsisten dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan selalu berupaya untuk mengevaluasi berbagai permasalahan upaya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi dampak penyebaran virus Covid-19 diwilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Adapun temuan penelitian yang terkait dengan indikator komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyusun Kebijakan PSBB tidak pasrtisipatif dan menutup ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau rekomendasi. Hal ini tentunya akan akan berdampak pada penerapan kebijakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Begitu juga dengan kegiatan sosialisasi Kebijakan PSBB yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai belum dilaksanakan secara merata, lamban dan kurang tepat sasaran serta belum adanya panduan bagi RT/RW dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19. Belum diterapkannya sistem koordinasi secara *online* antara forum

RT/RW yang merupakan ujung tombak peningkatan pemahaman masyarakat dengan Tim Satgas penanggulangan Covid-19 akan bahaya virus Corona serta cara penanggulangannya.

Tidak beroperannya Tim Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam upaya pencegahan wabah Covid-19, disebabkan karena banyak polemik yang terjadi seputaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga seperti terjadinya penyimpangan dalam alokasi dana kegiatan PMB-RW yang perinciannya tidak jelas (saat ini menjadi kasus yang sedang diusut oleh Kejati Riau bersama Kejari Pekanbaru).

Berbagai permasalahan yang terjadi tersebut pada akhirnya berimbas pada tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.

5.2.2. Sumberdaya.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan Horn (1974), bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

”Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”,(Horn:1998)

Dalam penelitian ini, indikator Sumber Daya dalam Pelaksanaan Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 dikaji berdasarkan indikator-indikator yang terdiri dari:

1. **Staf:** berupa ketersediaan aparatur pelaksanaan kebijakan Walikota Pekanbaru tentang PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2020.
2. **Fasilitas:** yaitu ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan Walikota Pekanbaru tentang PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2020.

Hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai indikator sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, akan dijelaskan pada tabel 5.6 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.6. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Sumberdaya

No	Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata	
		SB	B	CB	KB	TB			
1	Ketersediaan petugas pelaksana kegiatan PSBB	Frekwensi	3	14	17	36	0	70	2,77
		Skor	15	56	51	72	0	194	Cukup Baik
2	Ketersediaan fasilitas pendukung PSBB	Frekwensi	0	11	20	39	0	70	2,60
		Skor	0	44	60	78	0	182	Cukup Baik
Rata-Rata Penilaian Indikator Sumberdaya								2,69	Cukup Baik

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. **Cukup Baik : 2,60 – 3,39**
- d. Baik : 3,40 – 4,19
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan tabel 5.6 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai indikator sumberdaya rata-rata sebesar 2,69 dengan katagori Cukup Baik. Skor tertinggi sebesar 2,77 mengenai ketersediaan petugas pelaksana kegiatan PSBB dan skor terendah sebesar 2,60 mengenai ketersediaan fasilitas pendukung PSBB.

Berdasarkan data pada tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa sumberdaya pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 menurut sebahagian besar responden penelitian berada pada kategori Cukup Baik

Tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai indikator sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Camat Marpoyan Damai terkait dengan ketersediaan sumberdaya aparatur yang bertugas dalam pelaksana PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan PSBB, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk Gugus Tugas Covid-19 berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 366 Tahun 2020 yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Selain itu untuk wilayah Kecamatan Marpoyan Damai telah dibentuk juga Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai yang terdiri dari apartur pemerintah Kecamatan Marpoyan Damai dibantu oleh relawan peduli Covid, karang taruna Kecamatan Marpoyan Damai, Forum RT/RW dan juga Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) serta Tim Pendamping Rukun Warga Siaga Kecamatan Marpoyan Damai, Jadi semua pihak kita libatkan dalam upaya penanggulangan dampak wabah virus Corona ini. Hanya saja untuk petugas penindakan pelanggaran PSBB pada tahapan awal pelaksanaan kebijakan ini masih kurang memadai. Sehingga berbagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai masih saja kita temui.”

Tanggapan terkait dengan ketersediaan petugas pelaksana kebijakan PSBB Kota Pekanbaru tahun 2020 juga ditanggapi oleh salah seorang Tokoh Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:


“Menurut saya untuk jumlah petugas yang bertugas mengawasi dan melakukan tindakan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan tentang PSBB masih kurang. Memang ada patroli yang dilakukan oleh TNI-Polri, Pamong Praja Dishub dan sebagainya. Namun itu hanya dilaksanakan pada jam-jam tertentu saja. Sementara hampir setiap hari berbagai pelanggaran PSBB dapat kita lihat khususnya di jalanan dan ditempat umum lainnya.”

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing informan tersebut dapat diketahui bahwa ketersediaan petugas khususnya bagi petugas pengawasan dan penindakan pelanggaran PSBB masih belum memadai. Kegiatan pengawasan bagi masyarakat yang melanggar aturan hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja sehingga pelanggaran PSBB Kota Pekanbaru tetap terjadi.

Sub indikator Komunikasi berikutnya adalah mengenai ketersediaan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Terkait dengan ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru sangat tergantung pada alokasi pendanaan yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 melalui proses *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana mandat aturan perundang-undangan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Adapun anggaran penanganan Covid-19 se Provinsi Riau berdasarkan laporan *fitrariau.org* akan dijelaskan pada gambar 5.4 dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 5.4. Anggaran Penangan Covid-19 Provinsi Riau Tahun 2020



Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan, anggaran Covid-19 yang dialokasikan pemerintah se-Provinsi Riau sebesar Rp1,8 triliun, dimana rata-rata daerah mengalokasikan sebesar 7% dari total belanja daerah setelah penyesuaian.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran Rp.474 Miliar atau setara dengan 6% belanja daerah, sedangkan Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Meranti mengalokasikan sekitar 6% sampai 8%. Hanya Kota Dumai yang merelokasi APBD untuk penanganan Covid-19 setara 14% belanja daerah atau sebesar Rp.221 Miliar. Adapun daerah yang hanya mengalokasikan anggaran COVID-19 sebesar 5% kebawah yaitu: Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Kota Pekanbaru sebagai wilayah episentrum Covid-19 di Riau yang paling parah.

Berdasarkan data pada anggaran penangan Covid-19 Provinsi Riau tahun 2020 tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketersediaan anggaran penanggulangan Covid-19 yang dianggarkan sangat minim. Dengan minimnya alokasi anggaran yang disalurkan tersebut maka akan berdampak pada keterbatasan kemampuan masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam membiayai penanganan Covid-19, khususnya untuk anggaran pendanaan pada Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Seperti yang terjadi pada wilayah Kota Pekanbaru yang tidak mengalokasikan PEN.

Dalam penanggulangan wabah Covid-19, Pemerintah Kota Pekanbaru memperoleh anggaran sebesar Rp. 8 Milyar yaitu bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Riau yang disalurkan secara bertahap untuk masing-masing Kelurahan (83 Kelurahan) yang ada di Provinsi Riau. Untuk masing-masing Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru menerima Rp. 100 Juta perkelurahan.

Adapun dana sebesar Rp. 100 juta perkelurahan tersebut digunakan untuk pengadaan masker, *hand sanitizer*, *disinfektan*, belanja modal seperti alat penyemprot (*Thermo Gun*), tempat cuci tangan *portabel* dan juga digunakan untuk

kegiatan sosialisasi pencegahan Covid-19. Minimnya anggaran dana yang diperoleh masing-masing untuk Kelurahan di Pekanbaru tersebut tentunya akan berdampak pada pelaksanaan seluruh program kegiatan penanggulangan wabah Covid-19, termasuk di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Mengenai permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas Marpoyan Damai akan dijelaskan sebagai berikut:

“Pelayanan kesehatan terkait kasus Covid-19 di Puskesmas Marpoyan Damai ini kami lakukan secara terintegrasi dengan Rumah Sakit Rujukan Pasien *Suspect* Corona Pekanbaru. Karena utamanya tugas Puskesmas adalah melaksanakan pelayanan dasar masyarakat seperti Promosi kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Keluarga, Peningkatan Gizi masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Karena memang di Puskesmas Marpoyan Damai ini, baik dari segi sumberdaya, serta fasilitas kesehatan yang ada saat ini belum memadai. Begitu juga dengan ketersediaan alat *rapid tes* yang saat ini kami akui sangat terbatas, sehingga kita tidak dapat melakukan kegiatan tersebut sekaligus kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk itu pelaksanaan *rapid test* masal hanya diutamakan untuk wilayah yang menjadi zona merah penyebaran virus Corona seperti yang kita lakukan pada hari Kamis 04 Juni tahun 2020 lalu pada lebih kurang 400 orang masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dan juga kegiatan penyemprotan disinfektan di lima kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai antara lain Kelurahan Sidomulyo Timur, Kelurahan Penghentian, Kelurahan Tangkerang Barat, Kelurahan Tangkerang Tengah dan Kelurahan Wonorejo. Penyemprotan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan suplay cairan *disinfektan* dari Pemerintah Kota Pekanbaru.”

Tanggapan terkait dengan ketersediaan fasilitas pendukung penanggulangan wabah virus Corona di Kecamatan Marpoyan Damai juga disampaikan oleh salah seorang masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Untuk fasilitas dari pemerintah menurut saya masih kurang. Kami bingung saja sama pemerintah ini pak, katanya harus pakai masker, tapi saat kami ingin menggunakan masker, maskernya yang susah di dapat. Jangankan diberi secara gratis oleh pemerintah, saat kami cari di toko obat dan apotikpun masker saat itu sangat susah, walaupun ada, harganya mahal. Jadi jika memang masyarakat diharuskan memakai masker, seharusnya pemerintah dengan rutin membagikan

masker secara gratis kepada masyarakat. Jangan hanya main suruh-suruh saja. Tapi solusinya tidak ada. Bagaimana masyarakat mau patuh?”

Tanggapan mengenai kelangkaan masker tersebut ditanggapi oleh Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Kami akui memang sempat terjadi kelangkaan masker di Kota Pekanbaru pada saat pelaksanaan kebijakan PSBB. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan dan kekosongan stok masker pada distributor di Kota Pekanbaru. Ditambah lagi dengan tingginya frekuensi permintaan masker kepada distributor. Berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan, kelangkaan masker bukan disebabkan karena adanya penimbunan masker oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, namun memang disebabkan oleh tingginya frekwensi permintaan masker pada saat itu.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa ketersediaan sarana prasarana ataupun fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum memadai.

Ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PSBB seperti ketersediaan masker, cairan disinfektan dan juga ketersediaan alat *rapid tes* sangat terbatas, hal ini disebabkan karena frekwensi permintaan akan kebutuhan fasilitas tersebut sangat tinggi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi keterbatasan fasilitas tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pembagian masker, penyemprotan disinfektan dan *rapid test* secara bertahap untuk setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai. Pelaksanaan *rapid test* masal diutamakan untuk wilayah yang menjadi zona merah penyebaran virus Corona.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai indikator Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di

Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, dapat di simpulkan bahwa berdasarkan indikator Sumberdaya belum terimplementasi dengan baik.

Hambatan-hambatan atau kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disiase 2019* (Covid-19) di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan indikator sumberdaya antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah petugas pengawasan dan penindakan pelanggaran PSBB masih belum memadai. Kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) di Kota Pekanbaru hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu (tidak kontiniu) sehingga pelanggaran aturan tentang PSBB Kota Pekanbaru masih terjadi..
2. Pengalokasian dana penanggulangan wabah Covid-19 sangat minim (hanya Rp. 100 Juta per Kelurahan) sehingga mengakibatkan berbagai program kegiatan penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020 tidak terlaksana dengan baik.
3. Ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PSBB seperti ketersediaan masker, cairan *disinfektan* dan juga ketersediaan alat *rapid tes* sangat terbatas, hal ini disebabkan karena frekwensi permintaan akan kebutuhan fasilitas tersebut sangat tinggi. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kegiatan pembagian masker, penyemprotan disinfektan dan *rapid test* secara bertahap untuk setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.

5.2.3. Disposisi.

Menurut pendapat (Horn 1998): ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. (Horn 1998) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya

menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial*”. Implementators mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan, (Horn 1998).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal-hal yang penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif.

Penelitian mengenai masing-masing sub indikator disposisi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 yang dianalisis berdasarkan sub indikator:

1. Sikap dan kedisiplinan petugas pelaksana kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.
2. Sikap dan kedisiplinan masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai dalam mematuhi pelaksana kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai indikator disposisi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, akan dijelaskan pada tabel 5.7 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.7. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Disposisi

No	Pertanyaan	Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata	
		SB	B	CB	KB	TB			
1	Sikap dan Kedisiplinan petugas	Frekwensi	8	20	26	9	7	70	3,19 Cukup Baik
		Skor	40	80	78	18	7	223	
2	Sikap dan Kedisiplinan masyarakat	Frekwensi	0	5	18	24	23	70	2,07 Tidak Baik
		Skor	0	20	54	48	23	145	
Rata-Rata Penilaian Indikator Disposisi								2,63 Cukup Baik	

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. **Cukup Baik** : **2,60 – 3,39**
- d. Baik : 3,40 – 4,19
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan tabel 5.7 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 rata-rata sebesar 2,63 dalam katagori Cukup Baik. Skor tertinggi sebesar 3,19 mengenai sikap dan kedisiplinan petugas dan skor terendah sebesar 2,63 mengenai sikap dan kedisiplinan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan data pada tabel 5.7 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 menurut sebahagian besar responden penelitian rata-rata tertinggi berada pada kategori Cukup Baik.

Tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai sikap dan kedisiplinan petugas pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Camat Marpoyan Damai adalah sebagai berikut:

“Kita semua sudah berupaya semaksimal mungkin walaupun dengan segala keterbatasan yang ada untuk melaksanakan Peraturan Walikota Pekanbaru dalam pelaksanaan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai. Para petugas tanpa kenal lelah sudah bekerja siang dan malam untuk memutus rantai penyebaran virus Corona ini, karena kita semua menyadari bahwa wabah virus Corona ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai ini saja. Wabah ini adalah wabah dunia dimana semua negara didunia ini hampir tidak luput dari musuibah yang sangat luar biasa ini. Apalagi obat penawar dari penyakit yang disebabkan oleh virus Corona ini sampai saat ini memang belum ada.”

Tanggapan yang sama disampaikan oleh Lurah Sidomulyo Timur terkait dengan sikap dan disiplin petugas pelaksana kebijakan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Untuk sikap dan kedisiplinan para petugas dilapangan menurut saya sudah baik terutama sekali dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya mentaati prokes yang ada, mengawasi serta melakukan penertiban terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Semua sudah bertugas sesuai dengan fungsinya masing-masing.”

Tanggapan mengenai sikap dan kedisiplinan petugas pelaksana kebijakan PSBB Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas, juga disampaikan oleh tokoh

masyarakat yang sekaligus menjadi Ketua Forum RT/RW Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Menurut saya para petugas pelaksana PSBB sudah cukup baik dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Kami dari forum RT/RW pada mulanya memang sempat kecewa dengan Pemerintah Kota Pekanbaru terutama dalam penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid, karena bantuan yang disalurkan kepada masyarakat tidak sesuai dengan data-data yang kami berikan. Namun setelah diberi penjelasan yang baik oleh segenap jajaran Pemko Pekanbaru bahwa bantuan yang diberikan itu ada yang berasal dari Pusat, Provinsi, dan Kota maka kami mulai paham dan berterimakasih kepada Pemko Pekanbaru dan segenap jajarannya bahwa upaya-upaya yang mereka lakukan sudah sangat baik dan selalu memberikan perhatian kepada masyarakat.”

Tanggapan yang sama juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Pemko Pekanbaru bersama jajarannya sudah konsisten dalam melaksanakan tugas. Walau masih ada ditemui berbagai permasalahan terkait dalam penanggulangan dampak penyebaran virus Corona ini, namun menurut saya itu adalah hal yang wajar. Kita harus memaklumi bersama bahwa pandemi virus Corona ini adalah hal baru yang dialami oleh seluruh umat manusia. Maka tentunya tidak semua bisa kita tanggulangi dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Apalagi dengan segala keterbatasan yang ada saat ini..”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing responden penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap dan kedisiplinan para petugas pelaksana kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik.

Sub indikator disposisi berikutnya yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai sikap dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi pelaksana kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah seorang masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

“PSBB itu menurut sebenarnya tak perlu pak. Mengapa masyarakat harus dibatasi pergerakannya. Tak boleh keluar kota, tak boleh membuka usaha, tak boleh ini dan itu. Sementara masyarakat butuh makan. Emangnya Pemerintah ini sanggup memberi makan seluruh masyarakat dalam kondisi seperti ini?. Memang ada bantuan yang diberikan, tapi tidak semua orang dapat. Padahal dampak dari PSBB ini dirasakan oleh semua orang termasuk saya. Jadi segeralah diakhiri hal-hal yang tak perlu ini. Kita jaga kesehatan, banyak-banyak berolah raga, makan makanan yang bergizi, menurut saya itu saja sudah cukup.”

Tanggapan lainnya disampaikan oleh Camat Marpoyan Damai mengenai sikap dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang PSBB akan dijelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat sepertinya masih tidak peduli dengan himbuan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tetap mematuhi prosedur kesehatan (prokes) Covid-19. Banyak dari masyarakat yang hingga saat ini menganggap bahwa corona itu tidak ada, corona tidak terlalu berbahaya, bahkan ada yang menganggap corona itu akal-akalan dari pemerintah saja. Sementara kita tahu bahwa wabah virus ini menjadi wabah besar dunia. Sudah banyak korban yang meninggal dunia. Bahkan diwilayah kita sendiri seperti di Kelurahan Sidomulyo Timur ada satu keluarga yang berjumlah 18 orang terpapar Covid-19 dan dua orang meninggal dunia. Jadi Corona ini sangat berbahaya dan sangat tidak mungkin kalau ini adalah akal-akalan Pemerintah saja. Perlu diketahui bahwa wilayah kita Kecamatan Marpoyan Damai pernah masuk dalam zona merah penularan Covid-19.”

Tanggapan mengenai ketidak disiplin masyarakat dalam melaksanakan aturan PSBB tersebut juga disampaikan oleh Kapolsek Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Disaat pemberlakuan PSBB tahap I, II dan III dalam setiap patroli yang kami lakukan, masih banyak ditemui aktifitas masyarakat yang melanggar aturan penyelenggaraan PSBB seperti, masih adanya tempat makan yang buka di malam hari, tempat ibadah yang masih melaksanakan kegiatan shalat berjamaah, perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap prokes seperti tidak memakai masker saat berada diluar rumah, berkerumun dan lain sebagainya. Bahkan ada usaha warnet yang tetap membuka usahanya walaupun petugas

sudah menegurnya berkali-kali. Akhirnya perbuatan melanggar hukum tersebut kami tertibkan dan untuk kasus pertama pelanggaran PSBB yang disidang oleh Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru adalah pelanggaran yang dilakukan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai ini. Jadi memang kendala terbesar kita adalah dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap patuh dan disiplin dalam melaksanakan proses selama Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi.”

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan penelitian tersebut diketahui bahwa berdasarkan sub indikator disposisi mengenai tingkat kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai dalam melaksanakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang PSBB tidak baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai indikator Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, dapat dapat di simpulkan berdasarkan indikator Disposisi pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum terimplementasi dengan baik.

Hambatan-hambatan atau kendala yang mempengaruhi indikator Disposisi dalam kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 yaitu rendahnya sikap kepedulian masyarakat serta rendahnya disiplin masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dalam mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun temuan penelitian yang terkait dengan indikator disposisi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan

diketahui bahwa sikap masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dalam melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang PSBB. Dari observasi dan pengumpulan data diketahui bahwa kasus perdana pelanggaran PSBB yang disidang oleh Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru adalah pelanggaran yang dilakukan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

5.2.4. Struktur Birokrasi.

Dalam penelitian ini, indikator Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 dikaji berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana Struktur Birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan antara lain yaitu:

1. **Standard Operational Procedure (SOP):** berupa kejelasan *Standar Operating Prosedures* (SOPs) pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020
2. **Fragmentasi kebijakan:** yaitu penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 pada masing-masing bidang dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil penyebaran quisioner penelitian mengenai indikator Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, akan dijelaskan pada tabel 5.8 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.8. Tanggapan Responden Terhadap Indikator Struktur Birokrasi

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Kejelasan SOP PSBB	Frekwensi	3	19	23	14	11	70	2,84 Cukup Baik
		Skor	15	76	69	28	11	199	
2	Penyebaran tanggungjawab pelaksanaan PSBB	Frekwensi	3	19	25	14	8	69	2,93 Cukup Baik
		Skor	15	76	75	28	8	202	
Rata-Rata Penilaian Indikator Struktur Birokrasi								2,89 Cukup Baik	

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. **Cukup Baik : 2,60 – 3,39**
- d. Baik : 3,40 – 4,19
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan data pada tabel 5.8 di atas diketahui bahwa tanggapan responden mengenai indikator Struktur Birokrasi dengan nilai rata-rata sebesar 2,89 dengan katagori Cukup Baik. Skor tertinggi sebesar 2,93 mengenai penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan PSBB dan skor terendah sebesar 2,84 mengenai kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2021.

Berdasarkan data pada tabel 5.8 di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 menurut sebahagian besar responden penelitian berada pada kategori Cukup Baik

Tanggapan dari masing masing informan penelitian mengenai struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 dari hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Camat Marpoyan Damai terkait dengan Kejelasan SOP

pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan

Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru kami semua berpedoman pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Kota Pekanbaru. Begitu juga dengan penetapan jam malam, pelaksanaan pembatasan aktifitas masyarakat selama dilaksanakannya PSBB beserta aturan lainnya sudah ditetapkan SOP nya masing-masing. Sekarang tinggal kita selaku pelaksana kegiatan yang sehari-harinya berada ditengah-tengah masyarakat, agar senantiasa mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat dimasa pandemi ini.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Kadis Pers Lanud Roesmin Nurjadin selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Semua yang kita lakukan sudah sangat jelas Standar dan Prosedurnya. Mulai dari awal kegiatan sosialisasi sampai pada penanganan ataupun penindakan dilapangan, semua sudah diatur dengan baik. Hanya saja saat ini yang masih dirasa kurang adalah sikap dan disiplin masyarakat untuk tetap mematuhi prokes Covid-19 yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Masyarakat masih banyak yang tidak peduli dan menganggap remeh permasalahan virus Corona ini.”

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Lurah Sidomulyo Timur terkait dengan standar operasional prosedur pelaksanaan PSBB di kota Pekanbaru:

“Untuk semua kegiatan yang kita laksanakan selama PSBB ini, tentunya harus berpedoman pada aturan dan SOP yang ada. Karena apa yang saat ini lakukan, baik dilingkungan Kelurahan ataupun Kecamatan, secara langsung akan menimbulkan dampak saling keterkaitan dengan *stakeholder* atau instansi lainnya.”

Namun tanggapan yang berbeda disampaikan oleh Ketua Koordinator Riau Melawan Covid mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan PSBB di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Secara garis besarnya untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sudah diatur dan juga sudah dilengkapi dengan SOP nya masing-masing.

Namun berdasarkan pengamatan tim kami di lapangan, tidak semua kegiatan penanggulangan dampak covid ini disusun dengan baik dan lengkap SOPnya. Misalnya saat ini belum ada panduan bagi RT/RW melakukan penanggulangan Covid. Seharusnya RT dan RW mengetahui cara untuk melakukan koordinasi secara online kepada warga, mendata warga yang menunjukkan gejala COVID 19, berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat, membuat papan informasi terkait cara isolasi di rumah, membuat protokol keamanan, donasi warga untuk pasien, mengedukasi warga agar tidak memberikan stigma buruk pada keluarga dan pasien dan sebagainya. Tapi standar operasional tersebut belum ditetapkan, sehingga fungsi RT/RW sebagai ujung tombak penyampaian aspirasi masyarakat dan juga sebagai pengeksekusi segala kebijakan pemerintah dilingkungan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan baik.”

Tanggapan lainya disampaikan oleh Ketua RT di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai mengenai prosedur pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Menurut saya banyak yang tidak jelas dalam pelaksanaan PSBB ini. Seperti halnya mengenai bantuan sembako Bansos Covid-19 yang sempat mengundang keributan dengan warga. Seperti sistim pendistribusian yang dilakukan Pemko Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Dimana data yang kami berikan tidak sesuai dengan data penenerima bantuan. Data yang saya sampaikan ada 31 Kepala Keluarga, kenapa hanya dua KK yang mendapatkan bantuan, ada apa ini?. Masalah ini tidak hanya terjadi di tempat kami saja, tapi hampir diseluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.”

Tanggapan mengenai permasalahan pendistribusian sembako Bansos Covid-19 tersebut ditanggapi oleh Lurah Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Terkait dengan adanya permasalahan dalam pendistribusian sembako pada saat dilaksanakanya PSBB tahun 2020, itu semua hanya karena salah paham saja. Dalam pendistribusian bantuan sembako Covid-19 ini, semua ada aturannya. Kami tidak berani bermain-main dalam hal Bansos ini. Dalam bertugas kami di dampingi oleh Babinssa dan Bhabinkabtibmas beserta personil Yagana Dinas sosial. Seperti sama-sma kita ketahui bahwa masyarakat kita ini ada yang masuk dalam kelompok program PKH, BNPT, KIS dan BLT. Jadi yang akan menerima BLT sebesar Rp 600 ribu itu adalah masyarakat yang berdampak covid 19. yang tidak masuk dalam panerima PKH, KIS. Hal-hal semacam ini yang kurang dipahami oleh masyarakat. Namun kita semau harus memaklumi bahwa ini juga karena kekurangan kita juga selaku aparatur pemerintah di tingkat Kelurahan yang salah satu tugasnya adalah memberikan

edukasi kepada masyarakat terkait dengan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah baik Pusat ataupun Daerah. Jadi kalau masyarakat tidak memahami dengan baik aturan tersebut, maka ini merupakan kekurangan kita bersama, bukan karena kita melanggar aturan yang ada.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masing-masing informan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan pelaksanaan PSBB Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020, sehingga untuk beberapa jenis program kegiatan masih saja diwarnai dengan protes dan kericuhan ditengah-tengah masyarakat.

Sub indikator Struktur Biriokrasi berikutnya adalah fragmentasi kebijakan: yaitu penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 pada masing-masing bidang dan instansi terkait lainnya.

Mengenai penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Camat Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Dalam menanggulangi dampak penyebaran Covid 19, Pemerintah Kota Pekanbaru telah membentuk Tim Gusus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang terdiri dari berbagai *stakeholder*. Disamping itu kami dari pihak Kecamatan juga bekerjasama dengan Forkopimcam Kecamatan Marpoyan Damai, serta melibatkan partisipasi masyarakat melalui program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB RW) dan membentuk RW Siaga Covid dan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu: Siskamling Terpadu Tanggap Covid-19, Posyandu Tanggap Covid-19, Relawan Pemuda Tanggap Covid-19, Lumbung Pangan Warga dan juga

Masjid Paripurna. Semua elemen tersebut sudah bekerjasama dengan baik demi pencegahan dampak penyebaran virus Corona ini.”

Berdasarkan data ekspos RW Siaga Covid-19 Pemerintah Kota Pekanbaru, maka pada gambar 5.5 dibawah ini akan dijelaskan mengenai komponen RW Siaga Covid-19 yang telah dilaksanakan di Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

Gambar 5.5. Komponen RW Siaga Covid Kecamatan Marpoyan Damai



Sumber: ekspos RW Siaga Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

Tanggapan mengenai penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020 juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Dalam upaya mencegah penanggulangan wabah Covid-19 semua pihak sudah bekerja dimulai dari Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri dengan Tim Gusus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Forkopimcam dengan seluruh satuannya di lingkungan Kecamatan bahkan masyarakat melalui forum RT/RW, Kelompok Pemuda peduli Covid-19 dan juga melalui komponen-komponen masyarakat yang tergabung dalam RW Siaga Covid-19. Jadi menurut pendapat saya kita semua sudah berkerjasama dalam menanggulangi wabah ini. Hanya yang tinggal adalah kesadaran masyarakat untuk dapat mematuhi berbagai larangan yang telah ditetapkan.”

Tanggapan mengenai penyebaran tanggungjawab pada pelaksanaan kebijakan PSBB antar *stakeholder* disampaikan oleh Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Marpoyan Damai sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan PSBB tahap I, II dan III kami semua sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kami di lingkungan Kecamatan lebih intens melaksanakan fungsi edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan cara penanggulangan wabah Covid-19, sementara Tim Gusus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kota Pekanbaru fokus terhadap upaya pencegahan dan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak covid. Begitu juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kepolisian dan juga TNI lebih intens bertugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran Perwako PSBB. Jadi menurut saya semua *stakeholder* sudah bersinergi dengan baik dalam upaya pencegahan wabah ini.”

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing responden penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran tanggungjawab pada pelaksanaan kebijakan PSBB Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, berdasarkan indikator Struktur Birokrasi diketahui belum terlaksana dengan baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan pelaksanaan PSBB Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020, sehingga untuk beberapa jenis

program kegiatan yang dilaksanakan selama PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai masih diwarnai dengan protes dan kericuhan ditengah-tengah masyarakat.

- Penyebaran tanggungjawab pada pelaksanaan kebijakan PSBB Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020 sudah dilaksanakan antar stakeholder terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sub indikator dari masing-masing indikator variabel pelaksanaan kebijakan PSBB Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020, akan dijelaskan pada tabel rekapitulasi tanggapan responden dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 5.9. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Kebijakan PSBB Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelaksanaan Sosialisasi Perwako tentang PSBB	Frekwensi	3	19	23	14	11	70	2,84 Cukup Baik
		Skor	15	76	69	28	11	199	
2	Pemahaman petugas dan masyarakat tentang PSBB	Frekwensi	3	19	25	14	8	69	2,93 Cukup Baik
		Skor	15	76	75	28	8	202	
3	Konsistensi pelaksanaan sosialisasi Perwako Tentang PSBB	Frekwensi	3	14	23	22	8	70	2,74 Cukup Baik
		Skor	15	56	69	44	8	192	
4	Ketersediaan petugas pelaksana kegiatan PSBB	Frekwensi	3	14	17	36	0	70	2,77 Cukup Baik
		Skor	15	56	51	72	0	194	
5	Ketersediaan fasilitas pendukung PSBB	Frekwensi	0	11	20	39	0	70	2,60 Cukup Baik
		Skor	0	44	60	78	0	182	
6	Sikap dan Kedisiplinan petugas	Frekwensi	8	20	26	9	7	70	3,19 Cukup Baik
		Skor	40	80	78	18	7	223	
7	Sikap dan Kedisiplinan masyarakat	Frekwensi	0	5	18	24	23	70	2,07 Tidak Baik
		Skor	0	20	54	48	23	145	
8	Kejelasan SOP PSBB	Frekwensi	3	19	23	14	11	70	2,84 Cukup Baik
		Skor	15	76	69	28	11	199	
9	Penyebaran tanggungjawab pelaksanaan PSBB	Frekwensi	3	19	25	14	8	69	2,93 Cukup Baik
		Skor	15	76	75	28	8	202	
Rata-rata Penilaian Variabel Pelaksanaan PSBB Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020									2,77 Cukup Baik

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. **Cukup Baik** : **2,60 – 3,39**
- d. Baik : 3,40 – 4,19
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Tabel 5.10. Rekapitulasi Tanggapan Responden Berdasarkan Indikator Pelaksanaan Kebijakan

No	Pertanyaan		Kriteria Penilaian					Jumlah	Rata-rata
			SB	B	CB	KB	TB		
1	Komunikasi	Frekwensi	9	52	71	50	27	209	2,84
		Skor	45	208	213	100	27	593	
2	Sumberdaya	Frekwensi	3	25	37	75	0	140	2,69
		Skor	15	100	111	150	0	376	
3	Disposisi	Frekwensi	8	25	44	33	30	140	2,63
		Skor	40	100	132	66	30	368	
4	Struktur Birokrasi	Frekwensi	6	38	48	28	19	139	2,88
		Skor	30	152	144	56	19	401	
Rata-rata Penilaian Variabel Pelaksanaan PSBB Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru								2,77	

Sumber: Data Olahan, 2021

Keterangan:

Rentang skala skor indikator sosialisasi

- a. Sangat Tidak Baik : 1 – 1,79
- b. Tidak Baik : 1,80 – 2,59
- c. **Cukup Baik** : **2,60 – 3,39**
- d. Baik : 3,40 – 4,19
- e. Sangat Baik : 4,20 – 5,00

Berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan responden mengenai pelaksanaan kebijakan PSBB Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020 pada tabel 5.9 diatas terlihat bahwa tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 dengan nilai rata-rata sebesar 2,77 dalam katagori Cukup Baik. Skor tertinggi sebesar 3,19 yaitu mengenai sikap dan kedisiplinan petugas dan skor terendah sebesar 2,07 mengenai sikap dan kedisiplinan masyarakat dalam pelaksanaan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai.

Berdasarkan data pada tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 pada umumnya sudah dilaksanakan oleh segenap aparaturn pemerintah yang bertugas dalam penanggulangan dampak dan penyebaran virus Corona di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2020.

Namun dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar khususnya diwilayah Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020, masih menemui beberapa hambatan atau kendala sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi Kebijakan PSBB yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai belum dilaksanakan secara merata, lamban dan kurang tepat sasaran serta belum adanya panduan bagi RT/RW dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19 dilingkungan masyarakat.
2. Belum diterapkannya sistem koordinasi secara *online* antara forum RT/RW yang merupakan ujung tombak peningkatan pemahaman masyarakat dengan Tim Satgas penanggulangan Covid-19 akan bahaya virus Corona serta cara penanggulangannya.
3. Tidak berperannya Tim Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam upaya pencegahan wabah Covid-19, disebabkan karena banyak polemik yang terjadi seputaran kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga seperti terjadinya penyimpangan dalam alokasi dana kegiatan PMB-RW yang perinciannya tidak transparan.

4. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyusun Kebijakan PSBB tidak partisipatif dan menutup ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau rekomendasi terhadap berbagai aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pekanbaru lebih cenderung menetapkan aturan tentang PSBB ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/MENKES/250/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tanpa membuka ruang diskusi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat Riau khususnya Kota Pekanbaru.
5. Jumlah petugas pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran PSBB yang ditugaskan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran disiplin hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu (tidak kontiniu).
6. Pengalokasian dana penanggulangan wabah Covid-19 sangat minim (hanya Rp. 100 Juta per Kelurahan) sehingga mengakibatkan berbagai program

kegiatan penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020 tidak terlaksana dengan baik.

7. Ketersediaan sarana prasarana ataupun fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 seperti ketersediaan masker, cairan disinfektan dan juga ketersediaan alat *rapid tes* di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 sangat terbatas dan belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan kegiatan pemberantasan virus Corona yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan dan *rapid test* secara bertahap untuk setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.
8. Rendahnya sikap kepedulian masyarakat serta rendahnya disiplin masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dalam mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kota Pekanbaru. Sikap kurang peduli masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai ini berdampak pada tingginya tingkat pelanggaran prokes Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai.
9. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan pelaksanaan PSBB Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020, sehingga untuk beberapa jenis program seperti pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 masih saja diwarnai dengan protes dan kericuhan ditengah-tengah masyarakat.

5.3. Pembahasan

5.3.1. Analisis Indikator Variabel Komunikasi

Dari hasil penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 Berdasarkan Indikator Komunikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,96 berada pada katagori **Cukup Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator Komunikasi pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik.

Permasalahan belum terlaksananya dengan baik Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai belum dilaksanakan secara merata keseluruhan lapisan masyarakat serta belum adanya panduan bagi RT/RW melakukan penanggulangan Covid-19 dilingkungan masyarakat.
2. Sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai tidak memahami dengan baik mengenai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan PSBB sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru sudah konsisten dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan tentang PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan selalu berupaya untuk mengevaluasi berbagai permasalahan upaya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mencegah

dan menanggulangi dampak penyebaran virus Covid-19 diwilayah Kecamatan Marpoyan Damai.

Beberapa temuan penelitian terkait dengan indikator komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyusun Kebijakan PSBB tidak pasrtisipatif dan menutup ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau rekomendasi. Hal ini tentunya akan akan berdampak pada penerapan kebijakan di lingkungan masyarakat.

Begitu juga dengan kegiatan sosialisasi Kebijakan PSBB yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai belum dilaksanakan secara merata, lamban dan kurang tepat sasaran serta belum adanya panduan bagi RT/RW dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19. Belum diterapkannya sistem koordinasi secara *online* antara forum RT/RW yang merupakan ujung tombak peningkatan pemahaman masyarakat dengan Tim Satgas penanggulangan Covid-19 akan bahaya virus Corona serta cara penanggulangannya.

Tidak beroperannya Tim Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam upaya pencegahan wabah Covid-19, disebabkan karena adanya polemik yang terjadi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga seperti terjadinya penyimpangan dalam alokasi dana kegiatan PMB-RW yang perinciannya tidak jelas (saat ini menjadi kasus yang sedang diusut oleh Kejati Riau bersama Kejari Pekanbaru).

Berbagai permasalahan yang terjadi tersebut pada akhirnya berimbas pada pemahaman masyarakat khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020.

5.3.2. Analisis Indikator Variabel Sumberdaya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai indikator Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, diperoleh nilai rata-rata sebesar sebesar 2,69 dengan katagori **Cukup Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator Sumberdaya pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik.

Permasalahan belum terlaksananya dengan baik PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah petugas pengawasan dan penindakan pelanggaran PSBB masih belum memadai. Kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja sehingga pelanggaran aturan tentang PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai masih terjadi.
2. Pengalokasian dana penanggulangan wabah Covid-19 sangat minim (hanya Rp. 100 Juta per Kelurahan) sehingga mengakibatkan berbagai program

kegiatan penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai tidak terlaksana dengan baik.

3. Ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PSBB seperti ketersediaan masker, cairan disinfektan dan juga ketersediaan alat *rapid tes* sangat terbatas, hal ini disebabkan karena frekwensi permintaan akan kebutuhan fasilitas tersebut sangat tinggi. Akibat dari minimnya ketersediaan fasilitas pendukung maka Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan kegiatan secara bertahap untuk setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.

5.3.3. Analisis Indikator Variabel Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai indikator Disposisi dalam pelaksanaan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,45 dalam katagori **Cukup Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator Disposisi pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik.

Faktor yang menyebabkan belum terlaksananya dengan baik kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 disebabkan karena rendahnya sikap kepedulian masyarakat serta disiplin masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai dalam mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020.

5.3.4. Analisis Indikator Variabel Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai indikator Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,89 dengan katagori **Cukup Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan indikator Struktur Birokrasi pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 belum terlaksana dengan baik.

Dalam Pelaksanaan PSBB di kota Pekanbaru khususnya di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020 sudah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Penyebaran tanggungjawab pada pelaksanaan kebijakan PSBB Kota Pekanbaru di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2020 sudah dilaksanakan antar *stakeholder* terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.

5.3.5. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Kebijakan PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang diteloh dilaksanakan mengenai Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020, maka dapat diketahui beberapa permasalahan yang menjadi penghambat terlaksananya kebijakan tersebut yang dianalisis berdasarkan sub indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi antara lain akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi Kebijakan PSBB yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai belum dilaksanakan secara merata, lamban dan kurang tepat sasaran serta belum adanya panduan bagi RT/RW dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan penyebaran Covid-19 dilingkungan masyarakat.
2. Jumlah petugas pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran PSBB yang ditugaskan di wilayah Kecamatan Marpoyan Damai belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan pengawasan penertiban dan penindakan pelanggaran disiplin hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu (tidak kontiniu).
3. Pengalokasian dana penanggulangan wabah Covid-19 sangat minim (hanya Rp. 100 Juta per Kelurahan) sehingga mengakibatkan berbagai program kegiatan penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020 tidak terlaksana dengan baik.
4. Ketersediaan sarana prasarana ataupun fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 seperti ketersediaan masker, cairan disinfektan dan juga ketersediaan alat *rapid tes* di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 sangat terbatas dan belum memadai. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan pemberantasan virus Corona yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan dan *rapid test* secara bertahap untuk setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.

5. Rendahnya sikap kepedulian masyarakat serta rendahnya disiplin masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai dalam mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Sikap kurang peduli masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai ini berdampak pada tingginya tingkat pelanggaran prokes Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan pelaksanaan PSBB Kecamatan Marpoyan Damai tahun 2020, sehingga untuk beberapa jenis program seperti pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 masih saja diwarnai dengan protes dan kericuhan ditengah-tengah masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berada pada kategori Cukup Baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 sepenuhnya terlaksana sesuai dengan indikator dan sub indikator pelaksanaan kebijakan menurut teori Implementasi Kebijakan George C. Edwar III.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2020 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan antara lain:
 - a. Kegiatan sosialisasi kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai belum dilaksanakan secara merata keseluruhan lapisan masyarakat serta belum adanya panduan bagi RT/RW melakukan penanggulangan Covid-19 dilingkungan masyarakat.
 - b. Sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai tidak memahami dengan baik mengenai kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan PSBB sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- c. Jumlah petugas pengawasan dan penindakan pelanggaran PSBB masih belum memadai. Kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di Kecamatan Marpoyan Damai hanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu saja sehingga pelanggaran aturan tentang PSBB di Kecamatan Marpoyan Damai masih terjadi.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan wabah Covid-19 sangat minim (hanya Rp. 100 Juta per Kelurahan) sehingga mengakibatkan berbagai program kegiatan penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai tidak terlaksana dengan baik.
- e. Ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PSBB seperti ketersediaan masker, cairan disinfektan dan juga ketersediaan alat *rapid tes* sangat terbatas, mengakibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan kegiatan pencegahan penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai dilakukan secara bertahap untuk setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai.
- f. Rendahnya sikap kepedulian masyarakat serta disiplin masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai dalam mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan diatas maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan

manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih meningkatkan pengalokasian dana penanggulangan wabah Covid-19 agar program kegiatan penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Marpoyan Damai dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan ketersediaan sumberdaya khususnya petugas pelaksana pengawasan dan penindakan pelanggaran prokes Covid-19 agar lebih ditingkatkan, agar penyebaran virus Covid-19 ditengah-tengah masyarakat dapat dicegah dan ditanggulangi dengan lebih baik.
2. Kepada segenap aparatur yang bertugas di Kecamatan Marpoyan Damai agar senantiasa meningkatkan kegiatan sosialisasi kebijakan PSBB dalam penanganan Covid-19 dilaksanakan secara merata diseluruh lapisan masyarakat agar pemahaman masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 menjadi lebih baik dan kepatuhan masyarakat terhadap segala kebijakan yang di tetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi meningkat.
3. Kepada Masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai, hendaknya selalu mematuhi segala aturan dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam upaya penanggulangan dampak penyebaran Covid-19) serta terus mengutamakan pola hidup bersih dan sehat, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2008. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung
- Agus Yusoff, A. Y. 2007. Ilmu Politik : Paradigma, Makna dan Konsep Sistem. Suska Press & Red-PoS Press. Pekanbaru
- Azwar, Azrul 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan, Bina Rupa Aksara. Tangerang
- Budiardjo, M. 2015. Dasar Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta:
- Budi Winarno. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. PT Prestasi Pustakaraya. Jakarta
- Dunn William N. 1993. Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan: TP. Yogyakarta
- Dye Thomas R. Dye, 1992. *Understanding Public Policy : Englewood, New Jersey*
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi *Multivariate* dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Handyaningrat, Soewarno, 2002, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Haji Masagung : Jakarta
- Horne, James C. Van Horn 1998. *Financial Management and Policy, Teith Edition, Prentice Hall Inc, New Jersey*
- Ilmar, A. 2014. Hukum Tata Pemerintahan. Kencana Prenada Group. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara: PT. Bumi Aksara Jakarta
- _____. 2010. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Aksara: Jakarta
- Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta

- Milles dan Huberman, 1992. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho Riant. D. 2004, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta
- _____. 2014. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Pasalong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
- _____. 2011. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung
- Sahya Anggara. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Pustaka Setia. Bandung
- Setiawan Guntur, 2004. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan: Balai Pustaka. Jakarta
- Siagian, Sondang P, 2004. Administrasi Pembangunan: Bumi Aksara. Jakarta
- Suandi, Earli. 2013. Hukum Pajak Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- _____. 2013. Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi, Pustaka Pelajar Edisi 5. Yogyakarta
- Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Keenam, CV. Alfabeta, Bandung
- _____ 2008. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung:
- _____. 2016. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Ganesha. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana 2003. Ilmu Administrasi Publik. PT Rineka Cipta: Jakarta
- _____. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia: Bumi Aksara. Bandung
- Usman Nurdin, 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum: Grasindo. Jakarta

Wahab, S.A. 2004. Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Edisi kedua. Bumi Aksara. Jakarta

Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo. Yogyakarta

_____, 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Edisi 7. Yogyakarta

Yusri Munaf. 2016. Hukum Administrasi Negara. Cetakan I. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru

Undang-Undang/Peraturan/Jurnal/Situs

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Wilayah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19)

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) di Kota Pekanbaru

Achmad Faidz Mufidi, dkk, 2020. Pengaruh Kebijakan PSBB Terhadap Tingkat Intensitas Mobilitas Penduduk dan Mudik Lebaran. Jurnal Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Padjadjaran Bandung.

Aprista Ristyawati. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi *Corona Virus 2019* oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 *Journal Administrative Law & Governance* Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621–2781

Ayu Lucy Larassaty.2020. Analisis Efektifitas PSBB Terhadap Perubahan Budaya Masyarakat Di Kecamatan Sidoarjo. Jurnal Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia, Noken Volume 5 (2)

- Bidang Perencanaan, Data, Analisa dan Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kebumen, 2020. Kajian Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Kebumen
- Izzaty. 2020. Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Panic Buying Akibat Covid-19 Jurnal Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Vol. XII, No.5/I/Puslit/Maret/2020
- Juliani, H. 2018. Jurnal Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penggunaan Diskresi Yang Berpotensi Membebani Keuangan Negara
- Muhammad Tahabrani Mutalib. 2017. Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14960/>
- Ni Nyoman Pujaningsih, dkk.2020. Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Keota Denpasar Jurnal MODERAT, Volume 6, Nomor 3 ISSN: 2442-3777 (cetak) *website: https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat* ISSN: 2622-691X
- Nur Rohim Yunusn dkk, 2020 . Kebijakan Pemberlakuan *Lockdown* Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3 (2020), pp.227-238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI [Internet]. 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: [https:// infeksiemerging.kemkes.go.id/](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/)
- Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. *Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study*. Chin Med J. 2020; *published online February 11*. DOI: 10.1097/CM9.0000000000000722.
- Rindam Nasruddin, dkk, 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 7 (2020), pp. 639-648, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i7.15569
- Riska Ari Amali, dkk, 2020. Telaah Polemik Pembatasan Sosial Berskala Besar Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Muhakkamah Vol. 5 No. 1 Juni 2020 P-ISSN : 2528-651X. E-ISSN : 2598-8042

- Rothan HA, Byrareddy SN. *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak*. J Autoimmun. 2020; published online March 3. DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433
- RR. Endang Sri Sulasi. 2020. Ketidak Efektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal Binamulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol 9 No 1 Juli 2020 (67-82), <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.104>
- Sylvia Hasanah Thorik. 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1
- Wiranti, dkk. 2020. Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan PSBB Dalam Pencegahan Covid-19 *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*. Vol. 09, No. 03 September 2020
- World Health Organization. *Situation Report – 42 [Internet]*. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2
- World Health Organization. *Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]*. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 March 29]. Available from: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirusdisease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- World Health Organization. *Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 [Internet]*. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. Available from: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2
- World Health Organization. *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020 [Internet]*. 2020 [updated 2020 March 11]. Available from: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/15/074312765/update-virus-corona-dunia-15-juni-798-juta-terinfeksi-perancis-dan-spanyol?page=1>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/03/073200265/update-virus-corona-di-dunia-3-juni--6-4-juta-orang-terinfeksi-tes-berbasis?page=2>